



**P U T U S A N**

**Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **BAMBANG EDIWISONO**, Warga Negara Indonesia, yang  
beralamat di Pondok Cipta Mas A-3/Nomor 17-19 Kerkof RT/  
RW : 001/016 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan,  
Kota Cimahi, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia  
(Persero);
- 2 **BAKRI**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Cibogo  
Tengah Nomor 10 A RT/RW : 008/003 Kecamatan Sukajadi Kota  
Bandung, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia  
(Persero);
- 3 **Ir. H. DODI HADARI DJUMENDA**, Warga Negara Indonesia,  
yang beralamat di Jalan Pasirluyu Nomor 383/205 A RT/RW :  
004/002 Kecamatan Regol Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan  
PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
- 4 **NINA MARLINA**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di  
Jalan H. Sapari Nomor 10 RT/RW : 002/008 Kecamatan Astanna  
Anyar Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara  
Indonesia (Persero);
- 5 **NONO MULYONO**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di  
Flat PT. IPTN Blok K-3 Nomor 14 Sarijadi, RT/RW : 03/03  
Kecamatan Sukasari Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan PT.  
Dirgantara Indonesia (Persero);
- 6 **SUKIRNO**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Kampung  
Babakan Kidul Nomor 53 Cigugur Tengah, RT/RW : 004/014  
Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pekerjaan Pensiunan  
PT. Dirgantara Indonesia (Persero);
- 7 **SURYANA**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Bina  
Lestari Nomor 20 RT/RW : 002/016 Kecamatan Cimahi Utara,

Hal. 1 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi Kota, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

8 **SOGIN**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Sukamantri II Nomor 137 /144 D Sukaluyu, RT/RW : 002/002 Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

9 **TATANG SURYADI**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Jati Mulya D.6 Nomor 13 Margaasih, RT/RW : 003/007 Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

10 **TONY NAINGGOLAN**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Bina Dharma Nomor 10 Citeureup, RT/RW : 004/017 Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

11 **WILLY ROSALI**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Bina Muda Nomor 44 Bumi Citeureup Permai RT/RW : 001/017 Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

12 **ALBERT JOHN PARDEDE**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Perum Rancabali D-5 Gunung Batu RT/RW : 004/002 Pasirkaliki Cimahi Utara Kota Cimahi, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

13 **BAMBANG TRI DS, ST**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Dusun Sirnagalih RT/RW : 003/010 Desa Mekargalih Jatinangor Kabupaten Sumedang, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

14 **BERTON SAMOSIR**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Bina Karya Nomor 41 RT/RW : 005/015 Citeureup Cimahi Utara Kota Cimahi, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

15 **DARSONO**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Tulip IV Nomor 2 RT/RW : 007/004 Desa Gempol Sari Bandung Kulon Kota Bandung, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16**ENTANG SUPARDI**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Cidurian Nomor 40/208 C Desa Padasuka Cibeunying Kidul Kota Bandung, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

17**KIRONO**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Dakota Barat I Nomor 5 Green Garden RT/RW : 001/029 Cijerah Cimahi Selatan Kota Cimahi, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

18**KETO SUNARTO**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Sarijadi Blok 10 Nomor 82 RT/RW : 003/004 Kota Bandung, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

19**SUTIYO**, Warga Negara Indonesia yang saat ini beralamat di Desa Sukasirna RT/RW : 004/007 Cibeureum Tasik Malaya. Pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

20**TJAHYONO**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Alamanda II Nomor 11 RT/RW : 003/004 Desa Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

21**SYAFDINAL**, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Taman Kopo Indah F-46 RT/RW : 007/015 Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung, pekerjaan pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

22**AZWIR**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Perum Bina Karya G-28 Jayamekar RT/RW : 007/018 Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

23**HERU KRIS. S**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Kebon Mangga Nomor 1 RT/RW : 010/007 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia (Persero);

24**MARDIUS PANJAITAN**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan Sarijadi Blok 24 Nomor 116 RT/RW :

Hal. 3 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

004/002 Sukajadi Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan PT.  
Dirgantara Indonesia (Persero);

**25 IDIT ROSIDI**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Jalan  
Mars Utara VII Nomor 3 Margahayu Raya RT/RW : 003/005  
Kota Bandung, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara Indonesia  
(Persero);

**26 JONO WARYONO**, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di  
Bobojong Nomor 156 A Cipageran RT/RW : 005/015 Kecamatan  
Cimahi Utara Kota Cimahi, pekerjaan Pensiunan PT. Dirgantara  
Indonesia (Persero);

Dalam perkaranya ini telah mewakilkan dan memberikan kuasa  
kepada : HENDRI SULAIMAN, S.H., M.H., KRISTANDAR  
DINATA, S.H., BARDOTH SIANTURI, S.H., VINCENTIUS  
SUBRONTOWARDOYO, S.H., COSMAS KRISTARUM, S.H.,  
RIVAI RADIANSYAH LUBIS, S.H. Kesemuanya Advokat pada  
Kantor Advocates & Legal Consultant “HENDRI - KRISTANDAR  
& Associates”, berkantor di Jalan Talaga Bodas Nomor 43 Lantai 2  
Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21  
Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat

m e l a w a n

**PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan  
di Jalan Pajajaran Nomor 154, Kota Bandung, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada CAHYA HIDAYAT, S.H., Advokat,  
beralamat di Jalan Setraduta Graha Indah Bawah Nomor 15 Sarijadi  
– Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014,  
sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan  
Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

- A Bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan perselisihan hak  
tentang penggunaan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok pada perhitungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat pensiun dengan pembayaran secara sekaligus berdasarkan Peraturan yang lama (pilihan tersebut diatur pada Pasal 54 ayat (1) Surat Keputusan Direksi PT. DI SKEP 248 tahun 2009 tentang peraturan pensiun di Dana pensiun IPTN), dan atas pilihan tersebut Para Penggugat berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada Peraturan Pensiun Lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987, dan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan mengingat Para Penggugat juga memilih cara pembayaran secara sekaligus, maka Rumus Manfaat Pensiun telah ditetapkan berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana acuan perhitungannya menggunakan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok, dan yang dimaksud dengan Dasar Pensiun/Gaji Pokok berdasarkan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua/pensiun adalah besaran gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, namun yang dipergunakan oleh Tergugat adalah besaran gaji pokok tahun 1991 atau juga disebut PhDP dan dimana besarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran gaji pokok (*base pay*) yang diterima sesuai struk gaji, dan sebagai gaji pokok fiktif atau tidak diterima dan bukan bagian dari upah atau penghasilan yang diterima oleh Para Penggugat;

- B Bahwa besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang dipergunakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada rumus yang telah ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN maupun sebagaimana yang telah diatur pada butir 10 SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan berdampak merugikan hak atas manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat, dan inti dari perselisihan hak dalam perkara *a quo* adalah tentang besaran “Dasar Pensiun/Gaji Pokok”, dan yang dijadikan sebagai Tergugat adalah PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jalan Pajajaran Nomor 154 Bandung;
- C Bahwa sejak tanggal 8 April 1987 Para Penggugat telah dijanjikan oleh Tergugat suatu Jaminan Hari Tua baik melalui Astek maupun Program Pensiun dimana manfaatnya akan diperoleh pada saat di akhir hubungan kerja dan mengingat

Hal. 5 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat di PHK karena memasuki usia pensiun, maka Para Penggugat diinformasikan tentang perhitungan manfaat pensiun yang akan diterima pada saat memasuki usia pensiun, namun perhitungannya tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana yang telah dijanjikan dan ditetapkan pada peraturan pensiun lama tersebut, dan mengingat Para Penggugat pada bulan terakhir masih sebagai anggota dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dan melapor serta memberi kuasa khusus kepada Pengurus Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) untuk membela dan memperjuangkan hak atas besaran Dasar pensiun/Gaji pokok dan kekurangan perhitungan atau pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus yang menjadi Hak Para Penggugat;

D Bahwa perselisihan hak ini sebelumnya telah diupayakan penyelesaiannya secara bipartit oleh Para Penggugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dengan pihak Tergugat dan dengan risalah bipartite yang terdiri:

- 1 Untuk Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-11 atau kelompok Bambang Ediwisno dkk (11 orang), dengan risalah bipartit tertanggal 7 Maret 2013, dan tanggal 21 Maret 2013, dan
- 2 Untuk Penggugat-12 sampai dengan Penggugat-21 atau kelompok Albert John Pardede dkk (10 orang), dengan risalah bipartite tertanggal 3 Mei 2013, dan tertanggal 10 Mei 2013, dan
- 3 Untuk Penggugat-22 sampai dengan Penggugat-26 atau kelompok Azwir dkk (5 orang), pada tanggal 25 Juli 2013 telah mengundang bipartit Tergugat namun tidak hadir tanpa keterangan, dan selanjutnya Para Penggugat berupaya untuk mengundang bipartite untuk yang kedua pada tanggal 29 Juli 2013 dimana wakil Tergugat yaitu Sdr. Eko Daryono selaku Kepala Divisi Administrasi Sumberdaya Manusia, hadir namun setelah Para Penggugat menjelaskan Pokok Perselisihan dan pendapat, maka wakil Tergugat minta waktu untuk melaporkan terlebih dahulu kepada Tergugat, dan disepakati kelanjutan bipartit terakhir pada tanggal 1 Agustus 2013, namun disayangkan pada tanggal 1 Agustus 2013 pihak Tergugat maupun wakil Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, sehingga perselisihan hak tentang Besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok untuk menghitung Manfaat Pensiun sekaligus Para Penggugat berdasarkan peraturan pensiun lama, dilanjutkan prosesnya melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E Bahwa Perselisihan hak tentang Besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok dalam menghitung Manfaat Pensiun dengan cara pembayaran sekaligus juga telah diupayakan penyelesaiannya secara tripartit, dimana Para Penggugat yang diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dan Tergugat diwakili oleh Sdr. Eko Daryono selaku Kepala Divisi Sumberdaya Manusia dan melalui mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah diupayakan namun oleh karena Para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, maka Mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran sebagai berikut:

- 1 Untuk Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-11 atau kelompok Bambang Ediwismono dkk (11 orang), melalui anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3136-Disnaker tanggal 30 Maret 2013, menganjurkan kepada para pihak untuk:

“agar Para Pekerja (Sdr. Bambang Ediwismono, dkk) dengan Pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dapat menyepakati acuan dasar perhitungan pensiun dan pembayaran pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN yang mengesahkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun IPTN”, dan berdasarkan Surat dari Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-11, isi anjuran ini ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan pokok permasalahan yang disampaikan oleh Para Penggugat pada saat mediasi, dan lingkup masalah yang ditangkap oleh mediator berbeda dan kurang dipahami secara detail oleh mediator sehingga pendapat serta anjuran mediator sangat umum, kurang jelas dan tidak dapat dijadikan acuan oleh Para Pihak dalam pelaksanaannya, oleh karena terjadinya perselisihan hak adalah akibat besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang menjadi hak Para Penggugat dengan yang dipergunakan oleh Tergugat berbeda, dan mengingat anjuran dari mediator tidak jelas dan sangat umum sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Para Pihak sebagai dasar hukum pelaksanaan. Selain itu anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung cacat hukum, karena mengeluarkan anjuran pada tanggal 30 Maret 2013, sedangkan mediasi yang dilakukan pada tanggal 16 April 2013, atau dengan kata lain pihak mediator telah mengeluarkan anjuran sebelum dilakukan proses mediasi;



2 Untuk Penggugat-12 sampai dengan Penggugat-21 atau kelompok Albert John Pardede, dkk (10 orang), melalui anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/5949-Disnaker, tanggal 16 Juli 2013, telah mengeluarkan anjuran untuk Pokok Perselisihan adalah: “Agar pekerja (Sdr. Albert John Pardede, dkk 10 orang) dengan pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero) melaksanakan acuan dasar perhitungan pensiun dan pembayaran manfaat pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI yang telah disahkan”, dan anjuran ini juga masih sangat umum namun mengingat mediator berpendapat bahwa Sdr. Albert John Pardede dkk (10 orang) berhak dan telah memilih ketentuan program pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan juga telah ikut sebagai bagian alternatif pilihan peraturan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan dimana Rumus Manfaat Pensiun sekaligus sesuai pendapat mediator sudah sesuai dengan peraturan pension, yaitu berdasarkan butir 10.a. SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN adalah :

= Masa Kerja X 2,5% X tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

dan mediator juga berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Dasar Pensiun / Gaji Pokok adalah sebagaimana yang telah diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua yaitu besaran Gaji Pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat, mengingat anjuran dari mediator telah sesuai dengan aturan maupun sesuai tuntutan dari Para Penggugat, maka pendapat dan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut, dapat diterima oleh kelompok Albert John Pardede dkk (10 orang) atau Penggugat-12 sampai dengan Penggugat-21;

3 Untuk Penggugat-22 sampai dengan Penggugat-26 atau Azwir dkk, pada tanggal 1 Agustus 2013 telah mengajukan proses mediasi, dan juga telah menyampaikan pokok permasalahan, dan pendapat serta pendapat tambahan yang telah dijelaskan dihadapan pihak Tergugat pada mediasi tanggal 11 September 2013, dan pihak Tergugat tidak dapat membantah tentang rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat berdasarkan





peraturan pensiun lama dimana acuan perhitungannya adalah Dasar Pensiun atau Gaji Pokok pada bulan terakhir bekerja yang tertera pada struk gaji, namun mengingat pihak Tergugat tidak dapat memenuhi tuntutan Para Penggugat maka pihak Mediator akan mengeluarkan Anjuran, dan berdasarkan surat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/9162-Disnaker tanggal 17 Oktober 2013, Mediator telah mengeluarkan anjuran tentang pokok perselisihan yaitu : “Agar pekerja (Sdr. Azwir, dkk 5 orang) dengan pengusaha PT. Dirgantara Indonesia (Persero) melaksanakan acuan dasar perhitungan pensiun dan pembayaran manfaat pensiun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI yang telah disahkan”, dan Rumus Manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan pada peraturan pensiun lama, yaitu berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

dan yang dimaksud dengan Dasar Pensiun/Gaji Pokok sebagaimana yang telah diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua”, dan mengingat pendapat dan anjuran dari mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada peraturan pensiun yang lama dan yang menjadi hak Para Penggugat, maka atas anjuran dari Mediator tersebut dinyatakan “Dapat Diterima oleh Para Penggugat” melalui Surat dari wakil Para Penggugat Nomor 74/SPEDI/10/2013 tertanggal 24 Oktober 2013;

F Bahwa terhadap proses tripartit yang telah ditempuh oleh Para Penggugat, maka telah dikeluarkan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, sebagai berikut:

- 1 Untuk Penggugat-1 sampai dengan Penggugat-11, berdasarkan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dengan kasus Nomor 18/PHI/III/2013, tertanggal 21 Maret 2013;
- 2 Untuk Penggugat-12 sampai dengan Penggugat-21, berdasarkan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor Kasus 36/PHI/VI/2013, tertanggal 24 Juli 2013;
- 3 Untuk Penggugat-22 sampai dengan Penggugat-26, berdasarkan Risalah Mediasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 49/PHI/IX/2013, tertanggal 1 Agustus 2013;

Sehingga berdasarkan Risalah Mediasi tersebut di atas telah dilampirkan pada saat pendaftaran perkara *a quo*, maka Perkara *a quo* telah memenuhi syarat



formal untuk dapat diproses lebih lanjut melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas-IA Kota Bandung;

- G Adapun alasan Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat tentang pelaksanaan tentang besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang telah diatur melalui peraturan pensiun lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987, dan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yang menjadi hak dan telah dipilih oleh Para Penggugat pelaksanaan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok terakhirnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pada peraturan lama tersebut, dimana kronologis dan rincian pokok permasalahan maupun pendapat Para Penggugat adalah sebagai berikut :

**KRONOLOGIS;**

- 1 Bahwa sejak tanggal 8 April 1987, pihak Tergugat telah menjanjikan kepada Para Penggugat suatu manfaat Jaminan Hari Tua atau pensiun (selain program JHT Astek/Jamsostek) yang diperoleh manfaatnya pada saat terjadi PHK/pensiun, dan ketentuan tersebut diatur melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan pada tanggal 25 Mei 1989 ketentuan ini dilengkapi secara rinci dengan rumus yang dilengkapi tabel pelaksanaannya melalui Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, ketentuan/peraturan ini dikenal pada peraturan pensiun di PT. DI dengan sebutan sebagai ketentuan Program pensiun yang lama;
- 2 Bahwa mengingat pada tanggal 20 April 1992 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana terhadap ketentuan tentang Dana Pensiun tersebut maka pihak Tergugat melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Dana Pensiun dengan menyiapkan dan memberlakukan peraturan pensiun baru KEP-05 tahun 1999 tentang Peraturan Pensiun pada Dana Pensiun IPTN, dan mengingat berdasarkan Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Dana Pensiun pihak Tergugat



dilarang untuk merubah ketentuan dann rumus yang telah ditetapkan pada peraturan pensiun yang lama tersebut, sehingga pihak Tergugat menerbitkan suatu peraturan pensiun baru sebagai alternative, dan tetap memberlakukan peraturan pensiun lama melalui Pasal 48 ayat (1) Keputusan Direksi PT. DI Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 atau dalam perkara ini disebut KEP-05 tahun 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 24 April 2000, sehingga sejak tanggal 24 April 2000 Tergugat memiliki 2 (dua) ketentuan pensiun dan yang berhak dipilih oleh Para Penggugat pada saat pensiun, apakah untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun baru atau tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama;

- 3 Bahwa mengingat adanya perubahan nama pendiri, dan adanya mitra pendiri, maka sejak tanggal 6 Juli 2011 adanya peserta baru Dana Pensiun dari anak perusahaan PT. DI sebagai Mitra Pendiri, yaitu PT. Nusantara Turbin dan Propulsi sehingga dijadikan alasan/diperlukan perubahan terhadap peraturan pensiun yang baru KEP-05 tahun 1999 tentang Peraturan Pensiun di Dana Pensiun IPTN, dan perubahan peraturan pensiun baru KEP-05 tahun 1999 tersebut diperbaharui melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 atau dalam perkara *a quo* disebut SKEP 248 tahun 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun baru dari Dana Pensiun IPTN, namun mengingat sesuai Pasal 61 ayat (4) pada penjelasan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan bahwa ketentuan peraturan pensiun yang lama sebagaimana diatur melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, juncto Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/ 1989, atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN Dilarang Dirubah, maka berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, maka peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 ini tetap diberlakukan dan menjadi alternative pilihan yang menjadi hak Para Penggugat berdasarkan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan pada tanggal 6 Juli 2011;

Hal. 11 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 4 Bahwa sesuai penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan dengan diberlakukannya Undang-undang tentang Dana Pensiun, maka penyelenggaraan Tabungan Hari Tua atau pensiun berdasarkan peraturan SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN tetap dapat dilanjutkan hingga sampai dengan berakhirnya pembayaran seluruh hak peserta dan dilarang mengubah rumus manfaatnya, dan mengingat Para Penggugat merupakan peserta dari program Jaminan Hari Tua/pensiun lama dan agar tidak merugikan peserta sehingga ketentuan program pensiun yang lama tersebut di atas tetap dipertahankan dan dapat dibuktikan baik pada Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 yang disahkan Menteri pada tanggal 20 April 2000 dan diperbaharui melalui Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 yang disahkan Menteri pada tanggal 6 Juli 2011, tetap memberlakukan adanya 2 (dua) Peraturan Pensiun di Dana Pensiun IPTN;
- 5 Bahwa mengingat Para Penggugat di PHK/pensiun dan menjadi peserta Porogran Jaminan Hari Tua/Pensiun sejak sebelum adanya Undang-Undang Dana Pensiun atau sebelum tanggal 20 April 1992, maka berdasarkan dasar hukum Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, tentang peraturan pensiun di PT. Dirgantara Indonesia (Persero), maka Para Penggugat berhak untuk memilih satu diantara 2 (dua) ketentuan pensiun, dan pilihan Para Penggugat adalah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada Peraturan Pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;
- 6 Bahwa berdasarkan peraturan pensiun yang telah ditetapkan dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan oleh karena Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/ 30200/V/1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan memilih cara pembayaran manfaat pensiunnya secara sekaligus sebagaimana yang hanya telah diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;

**POKOK PERSELISIHAN:**



- 1 Bahwa Hak atas rumus manfaat pensiun sekaligus bagi Para Penggugat adalah berdasarkan Dasar Hukum butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan IPTN, dengan rincian rumus manfaat pensiun sekaligus adalah;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

(lihat lampiran, untuk mendapatkan besaran tabel, dan sesuai tabel untuk usia pensiun normal 55 tahun = 10,672578);

- 2 Bahwa yang dimaksud dengan Dasar Pensiun/Gaji Pokok sesuai ketentuan program pensiun lama Dasar Hukumnya berdasarkan pada butir 10 SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan pada lampiran butir 10, diatur bahwa : “Dasar jaminan hari tua yang dipakai untuk menentukan besarnya uang jaminan hari tua ialah gaji pokok terakhir sebulan yang berhak diterima oleh karyawan yang bersangkutan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya”, dan ketentuan ini juga diperkuat oleh butir 1.a, dan butir 1.b, dan butir 1.c pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;

- 3 Bahwa sesuai butir 1.a. SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, acuan yang mengatur tentang Dasar Pensiun/Gaji Pokok pensiun karyawan diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua dan, sesuai butir 1.b dan butir 1.c SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, acuan besaran Dasar Pensiun /Gaji Pokok, harus berdasarkan perubahan besaran gaji dan harus pada besaran gaji yang berlaku;

- 4 Bahwa mengingat rincian rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

dimana untuk = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok = Dasar Pensiun Tahunan, sehingga pada lampiran SE-06 tahun 1989 rumus manfaat pensiun sekaligus pada penjelasan di lampiran SE-06 tahun 1989 diringkas menjadi dan sama yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 x Dasar Pensiun Tahunan

dimana dasar Pensiun Tahunan = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok

sehingga rumus lengkapnya pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN adalah = Masa Kerja x 2,5% x Tabel x 12 x Dasar Pensiun/Gaji Pokok;





- 5 Bahwa pelaksanaan dari rumus manfaat pensiun berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN tersebut, yang dilakukan oleh Tergugat dan sehingga terjadi perbedaan dan perselisihan, karena Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang digunakan oleh Tergugat adalah:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{PhDP}$$

dimana yang dimaksud dengan PhDP = Gaji Pokok tahun 1991 yang tidak diterima sebagai bagian dari penghasilan (fiktif) = tabel gaji pokok peraturan pensiun baru = tabel PhDP lampiran SKEP 248 tahun 2009, atau besarnya tidak sesuai dengan yang dimaksud dengan besaran gaji pokok terakhir yang telah ditetapkan pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua;

- 6 Bahwa Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung dan membayarkan manfaat pensiun sekaligus hak Para Penggugat menjadi;

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{PhDP}$$

merupakan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang tidak ada diatur dalam peraturan pensiun yang telah ditetapkan dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik pada peraturan pensiun lama (SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989) maupun peraturan pensiun yang baru (SKEP 248 tahun 2009);

- 7 Bahwa untuk usia pensiun normal 55 tahun, Rumus manfaat pensiun sekaligus hanya diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau pada peraturan pensiun lama, sedangkan istilah PhDP hanya ada pada peraturan pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009 pada Pasal 33 dan hanya mengatur manfaat pensiun secara bulanan, dan mengingat Para Penggugat telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama, dan pembayaran sekaligus sehingga peraturan pensiun yang dijadikan acuan sebagaimana hanya diatur pada peraturan pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;

- 8 Bahwa yang menjadi perselisihan hak, karena Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat tidak menggunakan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok yang berhak diterima sebulan berdasarkan sistem gaji yang berlaku bagi Para Penggugat dan tertera sesuai struk gaji bulan terakhir bekerja sebagaimana telah diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau Peraturan



Pensiun Lama), dan tidak sesuai dengan yang dimaksud pada Rumus Manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (peraturan pensiun yang lama);

- 9 Bahwa besaran PhDP (gaji pokok tahun 1991 = gaji pokok fiktif) yang dipergunakan oleh Tergugat, besarnya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dan dimaksud pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang yang dimaksud dengan Dasar Pensiun/Gaji Pokok juncto butir butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Rumus Manfaat Pensiun sekaligus;
- 10 Bahwa besaran gaji pokok terakhir sesuai dengan yang dimaksud butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, adalah besaran gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan Para Penggugat pada bulan terakhir bekerja berdasarkan gaji yang berlaku adalah yang tertera pada struk gaji dengan tertulis *base pay*, dan berdasarkan struk gaji bulan terakhir Para Penggugat besaran gaji pokok Para Penggugat maka jumlah hak manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat yang seharusnya (ref; butir 10.a SE-06 tahun 1989) adalah sebagai berikut:
  - 1 Bambang Ediwisono atau Penggugat-1/nik 870857/Masa Kerja 24,99 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai maksud butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp5.049.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-1, adalah:  
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672.578 \times 12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka}$$
$$\text{hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-1 sebesar:}$$
$$= 24,99 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 5.049.000 = \text{Rp}403.982.190,00$$
  - 2 Bakri atau Penggugat-2/nik 860743/Masa Kerja 25,56 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai maksud butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.221.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada



butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-2, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-2 sebesar:

$$= 25,56 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.221.000 = \text{Rp}345.435.362,00;$$

3 Ir. H. Dodi Hadari Djumenda atau Penggugat-3/nik 811906./ Masa Kerja 31,02

tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai maksud butir

10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari

Tua, sebesar Rp5.049.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang

telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.

IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus

yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-3, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-3 sebesar:

$$= 31,02 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 5.049.000 = \text{Rp}501.461.686,00;$$

4 Nina Marlina atau Penmggugat-4/nik 830005/Masa Kerja 30,04 tahun dan sesuai

struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai maksud butir 10 lampiran

SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar

Rp3.665.200,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada

SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada

butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak

serta dipilih oleh Para Penggugat-4, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-4 sebesar:

$$= 30,04 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 3.665.200 = \text{Rp}352.523.602,00;$$

5 Nono Mulyono atau Penggugat-5/nik 770084/Masa Kerja 35,54 tahun dan sesuai

struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai maksud butir 10 lampiran

SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar

Rp4.806.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada

SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada

butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak

serta dipilih oleh Para Penggugat-5, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-5 sebesar:

$$= 35,54 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.806.000 = \text{Rp}546.879.674,00;$$



6 Sukirno atau Penggugat-6 /nik 821285/Masa Kerja 29,71 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.665.200,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-6, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-6 sebesar:

= 29,71 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.665.200 = Rp348.651.005,00;

7 Suryana atau Penggugat-7 /nik 790185/Masa Kerja 33,45 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.179.450,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-7, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-7 sebesar:

= 33,45 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 4.179.450 = Rp447.616.254,00;

8 Sogin atau Penggugat-8/nik 811878/Masa Kerja 29,74 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.221.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Para Penggugat-8, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-8 sebesar:

= 29,74 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 4.221.000 = Rp401.926.747,00;

9 Tatang Suryadi atau Penggugat-9/nik 810963/Masa Kerja 31,14 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.833.500,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada



butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-9, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-9 sebesar:

$$= 31,14 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 3.833.500 = \text{Rp}382.212.308,00;$$

10 Tony Nainggolan atau Penggugat-10/nik 850850/Masa Kerja 26,53 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.608.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-10, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-10 sebesar:

$$= 26,53 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.608.000 = \text{Rp}391.417.567,00;$$

11 Willy Rosali atau Penggugat-11 /nik 850577/Masa Kerja 27,89 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.221.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-11, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-11 sebesar:

$$= 27,89 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.221.000 = \text{Rp}376.924.579,00$$

12 Albert John Pardede atau Penggugat-12/nik 880377/Masa Kerja 24,47 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.608.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-12, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-12 sebesar:

$$= 24,47 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.608.000 = \text{Rp}361.024.797,00$$





13 Bambang Tri Ds atau Penggugat-13/nik 851123/Masa Kerja 26,97 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp5.049.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-13, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-13 sebesar:

= 26,97 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 5.049.000 = Rp435.990.383,00;

14 Berton Samosir atau Penggugat-14/nik 831062/Masa Kerja 29,67 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.833.500,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-14, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-14 sebesar:

= 29,67 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.833.500 = Rp364.169.530,00;

15 Darsono atau Penggugat-15 /nik 822588/Masa Kerja 29,76 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.833.500,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-15, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-15 sebesar:

= 29,76 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.833.000 = Rp365.226.548,00;

16 Entang Supardi atau Penggugat-16/nik 800488/Masa Kerja 31,18 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.553.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada



butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-16, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-16 sebesar:

= 31,18 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.553.000 = Rp354.700.590,00;

17 Kirono atau Penggugat-17/nik 812198/Masa Kerja 31,10 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.608.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-17, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-17 sebesar:

= 31,10 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 4.608.000 = Rp458.842.304,00;

18 Keto Sunarto atau Penggugat-18/nik 820861/Masa Kerja 30,75 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.806.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-18, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-18 sebesar:

= 30,75 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 4.806.000 = Rp473.172.481,00;

19 Sutiyo atau Penggugat-19 /nik 822176/Masa Kerja 30,57 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.553.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-19, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-19 sebesar:

= 30,57 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 3.553.000 = Rp347.761.290,00;



20 Tjahyono atau Penggugat-20/nik 830343/Masa Kerja 30,22 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp2.989.150,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-20, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-20 sebesar:

$$= 30,22 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 2.989.150 = \text{Rp}289.222.957,00;$$

21 Syafdinal atau Penggugat-21/nik 860191/Masa Kerja 27,12 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.001.800,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-21, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-21 sebesar:

$$= 27,12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.001.800 = \text{Rp}347.484.676,00;$$

22 Azwir, atau Penggugat-22/nik 811345/Masa Kerja 32,05 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp3.553.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-22, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-22 sebesar:

$$= 32,05 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 3.553.000 = \text{Rp}364.597.624,00$$

23 Heru Kris. S, atau Penggugat-23/nik 820328/Masa Kerja 30,72 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.419.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada



butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-23, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-23 sebesar:

$$= 30,72 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.419.000 = \text{Rp}434.646.118,00$$

24 Mardius Panjaitan, atau Penggugat-24 nik 820211/Masa Kerja 29,85 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.608.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-24, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-24 sebesar:

$$= 29,85 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.608.000 = \text{Rp}440.400.089,00;$$

25 Idit Rosidi, atau Penggugat-25 nik 871612/Masa Kerja 25,52 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp4.170.100,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-25, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-25 sebesar:

$$= 25,52 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 4.170.100 = \text{Rp}340.735.773,00;$$

26 Jono Waryono, atau Penggugat-26 nik 830376/Masa Kerja 29,37 tahun dan sesuai struk gaji, Gaji Pokok terakhir (*base pay*) sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, sebesar Rp5.049.000,00 dan berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah diatur pada SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, pada butir 10.a yang merupakan Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak serta dipilih oleh Penggugat-26, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, maka hak manfaat pensiun sekaligus Penggugat-26 sebesar:

$$= 29,37 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times 5.049.000 = \text{Rp}474.788.192,00;$$



11 Bahwa Tergugat dalam menghitung atau membayar manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat menggunakan besaran gaji pokok yang tidak diterima sebagai bagian dari upah yang dibayarkan oleh Tergugat pada bulan terakhir bekerja, melainkan hanya gaji pokok fiktif dan besaran gaji pokok tahun 1991 yang disebut oleh Tergugat PhDP, dan tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Rumus Manfaat Pensiun butir 10.a SE-06 tahun 1989 dan juga tidak sesuai dengan yang dimaksud tentang besaran gaji pokok berdasarkan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, sehingga antara Rumus Manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat dengan yang dilaksanakan oleh Tergugat berbeda (Dasar Pensiun/Gaji Pokok tidak sama dengan PhDP), dan berikut besaran PhDP atau gaji pokok fiktif atau gaji pokok tahun 1991 yang hanya dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat sebagai berikut:

1 Bambang Ediwisono atau Penggugat-1/nik 870857/Masa Kerja 24,99 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-1 yaitu:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{PhDP, atau sebesar}$$
$$= 24,99 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{Rp}915.468 = \text{Rp}73.248.716,00;$$

2 Bakri atau Penggugat-2/nik 860743/Masa Kerja 25,56 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp706.164,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-2 yaitu:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{PhDP, atau sebesar}$$
$$= 25,56 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{Rp}706.164 = \text{Rp}57.790.575,00;$$

3 Ir. H. Dodi Hadari Djumenda atau Penggugat-3/nik 811906./Masa Kerja 31,02 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-3 yaitu:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{PhDP, atau sebesar}$$
$$= 31,02 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{Rp}756.024 = \text{Rp}75.087.556,00;$$





- 4 Nina Marlina atau Penggugat-4/nik 830005/Masa Kerja 30,04 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp952.452,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-5 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 30,04 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp952.452 = Rp91.608.046,00;

- 5 Nono Mulyono atau Penggugat-5/nik 770084/Masa Kerja 35,54 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp875.460,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-5 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 35,54 X 2,5% X 10,672578 X 12 X Rp875.460 = Rp99.619.492,00;

- 6 Sukirno atau Penggugat-6 /nik 821285/Masa Kerja 29,71 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-6 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,71 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 722.412 = Rp68.719.216,00;

- 7 Suryana atau Penggugat-7 /nik 790185/Masa Kerja 33,45 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp809.400,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-7 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 33,45 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 809.400 = Rp86.686.190,00;

- 8 Sogin atau Penggugat-8/nik 811878/Masa Kerja 29,74 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-8 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,74 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 739.020 = Rp70.370.032,00;



9 Tatang Suryadi atau Penggugat-9/nik 810963/Masa Kerja 31,14 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-9 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 31,14 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 739.020 = Rp73.682.676,00;

10 Tony Nainggolan atau Penggugat-10/nik 850850/Masa Kerja 26,53 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp879.912,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-10 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 26,53 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 879.912 = Rp74.742.408,00

11 Willy Rosali atau Penggugat-11 /nik 850577/Masa Kerja 27,89 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-11 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 27,89 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 739.020 = Rp65.992.609,00;

12 Albert John Pardede atau Penggugat-12/nik 880377/Masa Kerja 24,47 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp862.656,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-12 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 24,47 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 862.656 = Rp67.586.850,00

13 Bambang Tri Ds atau Penggugat-13/nik 851123/Masa Kerja 26,97 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-13 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 26,97 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 722.412 = Rp62.381.597,00

Hal. 25 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Berton Samosir atau Penggugat-14/nik 831062/Masa Kerja 29,67 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-14 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,67 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 722.412 = Rp68.626.696,00;

15 Darsono atau Penggugat-15 /nik 822588/Masa Kerja 29,76 tahun dan PhDP sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-15 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,76 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 739.020 = Rp70.417.355,00;

16 Entang Supardi atau Penggugat-16/nik 800488/Masa Kerja 31,18 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-16 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 31,18 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 756.024 = Rp75.474.855,00;

17 Kirono atau Penggugat-17/nik 812198/Masa Kerja 31,10 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp838.992,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-17 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 31,10 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 838.992 = Rp83.542.757,00;

18 Keto Sunarto atau Penggugat-18/nik 820861/Masa Kerja 30,75 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp1.030.956,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-18 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 30,75 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 1.030.956 = Rp101.502.291,00;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Sutiyo atau Penggugat-19 /nik 822176/Masa Kerja 30,57 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-19 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 30,57 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 756.024 = Rp73.998.278,00;

20 Tjahyono atau Penggugat-20/nik 830343/Masa Kerja 30,22 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-20 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 30,22 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 722.412 = Rp69.898.846,00;

21 Syafdinal atau Penggugat-21/nik 860191/Masa Kerja 27,12 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-21 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 27,12 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 915.468 = Rp79.492.004,00;

22 Azwir, atau Penggugat-22/nik 811345/Masa Kerja 32,05 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp773.412,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-22 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 32,05 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 773.412 = Rp79.365.093,00;

23 Heru Kris Sudaryanto, atau Penggugat-23/nik 820328/Masa Kerja 30,72 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-23 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 30,72 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 915.468 = Rp90.044.039,00;

Hal. 27 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



24 Mardius Panjaitan, atau Penggugat-24/nik 820211/Masa Kerja 29,85 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp897.516,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-24 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,85 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 897.516 = Rp85.778.239,00;

25 Idit Rosidi, atau Penggugat-25/nik 871612/Masa Kerja 25,52 tahun dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp787.128,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-25 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 25,52 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 787.128 = Rp64.315.644,00;

26 Jono Waryono, atau Penggugat-26/nik830376/Masa Kerja 29,37 tahun/ dan PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp990.924,00 sehingga dengan menggunakan besaran gaji pokok yang tidak jelas dasar hukumnya namun yang dipergunakan oleh Tergugat untuk menghitung manfaat pensiun sekaligus Penggugat-26 yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau sebesar

= 29,37 X 2,5% X 10,672578 X 12 X 990.924 = Rp93.182.613,00;

12 Bahwa mengingat besaran PhDP jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok (*base pay*) yang diterima secara riil oleh Para Penggugat pada bulan terakhir bekerja, dan mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilaksanakan oleh Tergugat tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN dan besaran tentang Dasar Pensiun/Gaji Pokok tidak sama dengan PhDP yang dihitung dan yang dibayarkan kepada Para Penggugat juga tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Jaminan Hari Tua, dan tindakan dari Tergugat sangat jelas telah melakukan penyimpangan tentang rumus dan besaran gaji pokok (*base pay*) pensiun dan sangat merugikan Para Penggugat, dimana yang menjadi hak Para Penggugat rumusnya adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;





- 13 Bahwa Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat dalam menghitung dan membayarkan manfaat pensiun sekaligus hak Para Penggugat = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP, Rumus Manfaat Pensiun sekaligus tersebut tidak ada diatur dalam peraturan pensiun yang telah ditetapkan dan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik pada peraturan pensiun lama (SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989) maupun peraturan pensiun yang baru (SKEP 248 tahun 2009).
- 14 Bahwa alasan hukum Para Penggugat menuntut jumlah manfaat pensiun sekaligus sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 248 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminana Hari Tua jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN yang telah dijanjikan oleh Tergugat sejak Para Penggugat masuk kerja atau menjadi peserta Jaminan Hari Tua atau Dana Pensiun, juga karena berdasarkan ketentuan tentang Dana Pensiun :
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengatur bahwa :”Peserta yang memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal, atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun”;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengatur bahwa :”Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun”;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, mengatur bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang telah ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, tetap dapat melanjutkan program manfaat pensiun tersebut dengan kata lain dinyatakan Dilarang Dirubah;
  - Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (5) KMK 343 tahun 1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, menyatakan bahwa yang dimaksud sebagian dari penghasilan adalah sebagian dari penghasilan (atau gaji Pokok) yang

Hal. 29 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



diterima dari Pemberi Kerja dan telah ditetapkan melalui peraturan pensiun lama (berdasarkan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987) adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku bagi Para Penggugat, dan sangat jelas sebagaimana yang tercantum pada alat bukti pembayaran gaji atau struk gaji bulan terakhir bekerja dengan tertulis gaji pokok adalah *base pay*;

15 Bahwa mengingat pokok perselisihan juga tentang besaran Dasar Pensiun/ Gaji Pokok yang merupakan bagian dari penghasilan yang diterima oleh Para Penggugat dari Tergugat dimana hal ini juga diatur pada ketentuan Ketenagakerjaan dan sebagai permasalahan ketenagakerjaan, dimana dasar hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat adalah:

- a Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE-07/MEN/1998 tentang Pengelompokan Upah dan non Upah.
- c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang sistem Pengupahan yang berlaku,
- d Besaran Gaji Pokok (*base pay*) sesuai Struk Gaji bulan terakhir Para Penggugat bekerja pada Tergugat.

16 Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 ketentuan pensiun yang menjadi hak dan telah dipilih oleh Para Penggugat adalah peraturan pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987, dan Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana sesuai butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, Rumus Manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok  
sedangkan yang dihitung dan yang dibayarkan oleh Tergugat dengan menggunakan rumus yang berbeda dan tidak jelas dasar hukumnya, karena yang tertulis pada data rincian dari Dana Pensiun IPTN berdasarkan SKEP 248 tahun 2009, yang justru tidak mengatur pembayaran pensiun secara sekaligus dan peraturan pensiun baru (SKEP 248 tahun 2009) berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP



248 tahun 2009 merupakan peraturan pensiun baru yang tidak dipilih dan bukan hak dari Para Penggugat, serta rumusnya tidak ada diatur pada peraturan pensiun yang baru maupun pada peraturan pensiun yang lama, dengan rumus;

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times \text{PhDP}$$

Sehingga Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat, diatur pada butir berapa pada peraturan pensiun ?

17 Bahwa mengingat Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat tidak sesuai dengan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dan besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok juga tidak sesuai dengan yang diterima pada bulan terakhir bekerja sebagaimana dimaksud oleh butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, dan mengingat berdasarkan besaran PhDP yang dibayarkan oleh Tergugat (PhDP lebih kecil dari gaji pokok), sehingga sangat jelas terdapat kekurangan dalam menghitung dan pembayaran Manfaat Pensiun sekaligus yang menjadi hak Para Penggugat, dengan rumus kekurangan manfaat pensiun sekaligus sebesar:

$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (\text{Gaji Pokok} - \text{PhDP})$$

Dimana yang dimaksud:

- a Gaji Pokok = Gaji Pokok/*base pay* pada struk gaji bulan terakhir bekerja = yang menjadi hak Para Penggugat;
- b PhDP = gaji pokok tahun 1991 = tabel SKEP 248 tahun 2009 peraturan pensiun baru = yang dipergunakan oleh Tergugat;

18 Bahwa rumus manfaat pensiun sesuai peraturan pensiun lama dimana acuannya adalah gaji pokok terakhir, dan tidak ada istilah PhDP pada ketentuan peraturan pensiun lama SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, juga diakui oleh pihak Pengurus Dana Pensiun IPTN yang mewakili Tergugat, sebagaimana telah diklarifikasi oleh Para Penggugat yang diwakili oleh Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dengan Pengurus Dana Pensiun IPTN yang juga didampingi oleh pihak pengacara/advokat Cahya Hidayat, SH. Dan rekan, pada tanggal 15 April 2011;



- 19 Bahwa besaran sebagian dari penghasilan atau gaji pokok sebagaimana yang telah ditetapkan dan diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua, adalah gaji pokok terakhir dan juga sesuai sebagaimana yang dimaksud dengan sebagian dari penghasilan atau gaji pokok sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/1989 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, dan sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah besaran gaji pokok (*base pay*) terakhir Para Penggugat sebagaimana yang tertera pada struk gaji dengan tertulis *Base Pay*;
- 20 Bahwa berdasarkan pengakuan atau penjelasan dari Direktur Utama PT. DI, pada halaman 19 putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/PDT.SUS/2007, pada perkara sejenis dimana untuk pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak rekan Para Penggugat yang di PHK sebanyak 6500 karyawan, diakui oleh Tergugat bahwa besaran yang dijadikan sesuai peraturan pensiun lama adalah dengan menggunakan acuan Upah Pokok terakhir, dan yang dimaksud dengan upah pokok adalah sama dengan gaji pokok;
- 21 Bahwa berdasarkan laporan dari Serikat Pekerja tentang tindakan Tergugat tidak menggunakan besaran gaji pokok riil sebagaimana yang telah ditetapkan melalui butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, juga telah diperingatkan oleh An.Dirjen, Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek melalui Surat Nomor B.475/PPK-NK/X/2010, yang isinya : “Direksi (maksudnya Tergugat) belum melaksanakan pembayaran kekurangan iuran JHT Jamsostek ke badan penyelenggara, dan acuan perhitungan iuran dan manfaat pensiun yang tidak sesuai dengan gaji pokok”;
- 22 Bahwa berdasarkan laporan dari Para Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI), dan berdasarkan penyelidikan dan alat bukti maupun keterangan dari ke dua belah pihak, KOMNAS-HAM RI melalui surat Nomor 2.077/K/PMT/X/2012, tertanggal 12 Oktober 2012 menyimpulkan tindakan Tergugat terhadap Para Penggugat telah melanggar HAM sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Komnas HAM menyimpulkan tindakan Tergugat telah mengabaikan



permasalahan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya Pekerja/Para Penggugat, serta tindakan Tergugat memperlihatkan ketidak profesionalan Tergugat;

23 Bahwa berdasarkan hak Para Penggugat atas manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang diuraikan di atas dan berdasarkan hitungan dan yang telah dibayarkan oleh Tergugat, maka sangat jelas terdapat kekurangan manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat, dimana jumlah kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus (lump-sum) yang menjadi hak Para Penggugat dihitung dengan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN adalah:  
= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X (Gaji Pokok terakhir - PhDP) dan rincian kekurangan manfaat pensiun sekaligus untuk Para Penggugat sebagai berikut :

1 Bambang Ediwisono atau Penggugat-1/nik 870857/Masa Kerja 24,99 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00, sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-1 sebesar:

$$= 24,99 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 915.468) = \text{Rp}330.715.562,00;$$

2 Bakri atau Penggugat-2 /nik 860743/Masa Kerja 25,56 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00, sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp706.164,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-2 sebesar:

$$= 25,56 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.221.000 - 706.164) = \text{Rp}287.629.208,00;$$

3 Ir. H. Dodi Hadari Djumenda atau Penggugat-3 /nik 811906/Masa Kerja 31,02 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-3 sebesar:





$$= 31,02 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 756.024) = \text{Rp}426.301.381,00;$$

- 4 Nina Marlina atau Penggugat-4/nik 830005/Masa Kerja 30,04 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp952.452,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-4 sebesar:

$$= 30,04 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.665.200 - 952.452) = \text{Rp}260.901.425,00;$$

- 5 Nono Mulyono atau Penggugat-5/nik 770084/Masa Kerja 35,54 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.806.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp875.460,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-5 sebesar:

$$= 35,54 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.806.000 - 875.460) = \text{Rp}447.260.182,00;$$

- 6 Sukirno atau Penggugat-6/nik 821285/Masa Kerja 29,71 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-6 sebesar:

$$= 29,71 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.665.200 - 722.412) = \text{Rp}279.931.790,00;$$

- 7 Suryana atau Penggugat-7 /nik 790185/Masa Kerja 33,45 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.179.450,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp809.400,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-7 sebesar:

$$= 33,45 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.179.450 - 809.400) = \text{Rp}360.930.064,00;$$

- 8 Sogin atau Penggugat-8 /nik 811878/Masa Kerja 29,74 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-8 sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 29,74 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.221.000 - 739.020) = \text{Rp}331.556.715,00;$$

9 Tatang Suryadi atau Penggugat-9/nik 810963/Masa Kerja 31,14 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-9 sebesar:

$$= 31,14 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 739.020) = \text{Rp}308.529.923,00;$$

10 Tony Nainggolan atau Penggugat-10/nik 850850/Masa Kerja 26,53 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp879.912,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-10 sebesar:

$$= 26,53 \times 12 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times (4.608.000 - 879.912) = \text{Rp}316.675.159,00;$$

11 Willy Rosali atau Penggugat-11 /nik 850577/Masa Kerja 27,89 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-11 sebesar:

$$= 27,89 \times 12 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times (4.221.000 - 739.020) = \text{Rp}310.931.970,00;$$

12 Albert John Pardede atau Penggugat-12/nik 880377/Masa Kerja 24,47 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp862.656, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-12 sebesar:

$$= 24,47 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.608.000 - 862.656) = \text{Rp}293.437.946,00;$$

Hal. 35 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bambang Tri DS. ST atau Penggugat-13/nik 851123/Masa Kerja 26,97 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-13 sebesar:

$$= 26,97 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 722.412) = \text{Rp}373.608.785,00;$$

14 Berton Samosir atau Penggugat-14/nik 831062 /Masa Kerja 29,67 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-14 sebesar:

$$= 29,97 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 722.412) = \text{Rp}298.540.004,00;$$

15 Darsono atau Penggugat-15/nik 822588/Masa Kerja 29,76 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-15 sebesar:

$$= 29,76 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 739.020) = \text{Rp}294.842.054,00;$$

16 Entang Supardi atau Penggugat-16/nik 800488/Masa Kerja 31,18 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,-, sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-16 sebesar:

$$= 31,18 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 756.024) = \text{Rp}279.222.114,00;$$

17 Kirono atau Penggugat-17 /nik 812198/Masa Kerja 31,10 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp838.992,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-17 sebesar:

$$= 31,10 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.608.000 - 838.992) = \text{Rp}375.317.816,00;$$

18 Keto Sunarto atau Penggugat-18/nik 820861/Masa Kerja 30,75 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.806.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp1.030.956,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-18 sebesar:

$$= 30,75 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.806.000 - 1.030.956) = \text{Rp}371.653.081,00;$$

19 Sutiyo atau Penggugat - 19/nik 822176/Masa Kerja 30,57 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-19 sebesar:

$$= 30,57 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 756.024) = \text{Rp}273.768.010,00;$$

20 Tjahyono atau Penggugat - 20/nik 830343/Masa Kerja 30,22 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp2.989.150,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-20 sebesar:

$$= 30,22 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (2.989.150 - 722.412) = \text{Rp}219.329.569,00;$$

21 Syafdinal atau Penggugat-21/nik 860191/Masa Kerja 27,12 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.001.800,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan manfaat pensiun Penggugat-21 sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 27,12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.001.800 - 915.468) = \text{Rp}267.992.672,00;$$

22 Azwir atau Penggugat - 22/nik 811345/Masa Kerja 30,22 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-22 sebesar:

$$= 30,22 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 773.412) = \text{Rp}285.232.531,00;$$

23 Heru Kris S. atau Penggugat - 23/nik 820328/Masa Kerja 30,72 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.419.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-23 sebesar:

$$= 30,72 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.419.000 - 915.468) = \text{Rp}344.602.079,00;$$

24 Mardius Panjaitan atau Penggugat - 24/nik 820211/Masa Kerja 29,85 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp897.516,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-24 sebesar:

$$= 29,85 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.608.000 - 897.516) = \text{Rp}364.731.850,00;$$

25 Idit Rosidi atau Penggugat - 25/nik 871612/Masa Kerja 25,52 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.170.100,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp787.128,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-25 sebesar:

$$= 25,52 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.170.100 - 787.128) = \text{Rp}276.420.129,00;$$

26 Jono Waryono atau Penggugat - 26/nik 830376/Masa Kerja 29,37 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rp5.049.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp990.924,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-26 sebesar:

$$= 29,37 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 990.924) = \text{Rp}381.605.579,00;$$

24 Bahwa perlu juga disampaikan sebelumnya juga terdapat perkara sejenis/ sama dimana pembayaran pensiunnya juga dilakukan secara sekaligus kepada rekan Para Penggugat yang di PHK pada tanggal 29 Januari 2004 serta berdasarkan putusan P4P Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tertanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana terhadap isi putusan tersebut PT. Dirgantara Indonesia (Persero) diminta untuk membayar pensiun secara sekaligus kepada 6500 karyawan yang di PHK dengan acuan upah terakhir, dan mengingat yang dibayarkan oleh Tergugat menggunakan besaran gaji pokok tahun 1991 sehingga terjadi perselisihan, dan sejak November 2007 PT. DI dengan Para Mantan Karyawan PT. DI telah menyepakati terjadi kekurangan pembayaran manfaat pensiun sekaligus kepada rekan Para Penggugat dengan total kekurangan manfaat pensiun sebesar Rp200 miliar dan telah dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana juga yang dijelaskan pada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan selanjutnya dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai yurisprudensi-pertama;

25 Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas juga diperkuat oleh perkara yang sama/sejenis yang telah diperkarakan oleh rekan Para Penggugat yang menuntut hal yang sama yaitu pembayaran manfaat pensiun sekaligus berdasarkan peraturan pensiun lama, dan berdasarkan putusan PHI kota Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/PN.BDG, tertanggal 2 Agustus 2011, telah terbukti acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligusnya adalah gaji pokok terakhir sesuai yang tertera pada struk gaji dengan istilah *base pay*, dan terhadap putusan ini juga telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011, serta putusan PK dari Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012 tertanggal 3 April 2013, dan selanjutnya pada perkara *a quo* sebagai yurisprudensi-kedua;

26 Bahwa dalil Para penggugat juga diperkuat oleh perkara yang sama/sejenis yang telah diputuskan untuk rekan Para Penggugat yang menuntut hal yang sama yaitu pembayaran manfaat pensiun sekaligus, dan berdasarkan putusan

Hal. 39 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI kota Bandung Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG, tertanggal 17 April 2012, telah terbukti acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligusnya adalah gaji pokok terakhir sesuai yang tertera pada struk gaji dengan tertulis *base pay*, dan putusan inipun telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 657 K/PDT.SUS/2012, dan selanjutnya pada perkara *a quo* sebagai yurisprudensi-ketiga;

27 Bahwa berdasarkan ke 3 (tiga) perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, memiliki kesamaan dengan perkara *a quo*, dan kesamaannya antara lain :

- 1 Terjadi perselisihannya pada perusahaan yang sama dan sebagai tergugat juga sama yaitu PT. Digantara Indonesia (Persero), serta yang menggugat juga sama yaitu para karyawan yang di PHK/pensiun;
- 2 Pengadilan yang memeriksa dan yang memutuskan juga sama yaitu Pengadilan Ketenagakerjaan;
- 3 Cara pembayaran yang dipilih juga sama, yaitu semua Penggugat memilih untuk mendapatkan manfaat pensiun dengan cara pembayaran secara sekaligus;
- 4 Bahwa dasar hukum pensiunan untuk memilih apakah tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 jo SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau memilih tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang baru, juga sama, yaitu pada Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 yang diperbaharui melalui Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009;
- 5 Bahwa dasar hukum cara pembayaran sekaligus juga sama, hanya diatur pada peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;
- 6 Sedangkan untuk pensiun normal usia 55 tahun pada peraturan pensiun yang baru yang hanya mengatur cara pembayaran secara bulanan saja juga sama, yaitu pada Pasal 27 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 yang diperbaharui sejak 6 Juli 2011 melalui Pasal 33 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009;
- 7 Rumus manfaat pensiun sekaligus yang menjadi hak bagi yang pensiun pada usia 55 tahun juga sama, yaitu berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun



1989, dimana rumus pensiun sekaligus = Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X Dasar Pensiun atau Gaji Pokok;

8 Rumus manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Tergugat juga sama, yaitu = Masa kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X PhDP, atau acuannya yang dibayarkan juga sama dengan istilah PhDP;

9 Acuan perhitungan yang menjadi hak dan yang dituntut Para Penggugat juga sama yaitu berdasarkan gaji pokok yang riil diterima sebulan pada bulan terakhir bekerja berdasarkan sistem gaji yang berlaku dan yang tertera pada struk gaji;

10 Bahwa terbukti sama-sama terjadi kekurangan dalam pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat;

11 Pengelola Dana Pensiunnya juga sama, yaitu di Dana Pensiun IPTN;

28 Bahwa telah ada pengakuan maupun pernyataan dari Tergugat yang disampaikan kepada Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) melalui surat dari Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor PTD/043/KA0000/05/2011 tertanggal 20 Mei 2011, dimana Tergugat mengakui dan menyatakan akan menyelesaikan masalah kekurangan manfaat pensiun Para Penggugat dengan acuan gaji pokok terakhir apabila perkara yang sejenis telah memiliki kekuatan hukum yang tetap;

29 Bahwa oleh karena telah ada 3 (tiga) putusan hukum yang bersifat tetap sebagai yurisprudensi, dan telah adanya Pernyataan dari Tergugat untuk melaksanakan pembayaran kekurangan berdasarkan gaji pokok terakhir, maka sudah tidak ada alasan lain bagi Tergugat untuk tidak melaksanakan pembayaran kekurangan manfaat pensiun berdasarkan besaran gaji pokok/*base pay* bulan terakhir bekerja dan yang menjadi hak Para Penggugat, dimana kekurangan tersebut seharusnya telah diterima oleh Para Penggugat sejak Para Penggugat berakhirnya hubungan kerjanya dengan Tergugat, namun kenyataannya hingga saat gugatan *a quo* diajukan pihak Tergugat ternyata belum juga melaksanakan pembayaran sesuai pernyataannya Tergugat tersebut, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan manfaat pensiun yang sudah seharusnya menjadi hak Para Penggugat;

30 Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 huruf F “Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan”

Hal. 41 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, serta demi Azas Hukum Acara Perdata “Sederhana, Cepat dan Biaya ringan”, maka sangat beralasan hukum bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat mengabulkan putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verset, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali;

31 Bahwa akibat Tergugat belum juga melaksanakan pembayaran kekurangan pembayaran manfaat pensiun lump-sum dengan acuan gaji pokok terakhir yang telah dinyatakan akan dibayar oleh Tergugat dan menjadi Hak Para Penggugat hingga saat perkara *a quo* diajukan sehingga terjadi kelalaian dan keterlambatan pembayaran kekurangan manfaat pensiun dan merugikan Para Penggugat untuk memiliki kesempatan usaha maupun untuk membiayai hidup saat pensiun, dan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, maka akibat keterlambatan ini pihak Tergugat dapat dikenakan beban tambahan dengan ketentuan : apabila keterlambatan membayar mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya dibayarkan, maka ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan, dan apabila sudah sebulan atau lebih maka tambahan beban keterlambatan dihitung selain dari hari pertama sampai hari ke empat sebesar 5% dari total juga ditambah dengan untuk setiap bulan keterlambatannya perbulan dengan tingkat suku bunga bank dimana rekening pihak Tergugat disimpan, dan saat ini Tergugat memiliki rekening dan dana pada 3 (tiga) bank, yaitu Bank Exim Jakarta, Bank BNI Capem Sudirman Bandung dan Bank BRI Cabang Bandung;

32 Bahwa selain berdasarkan fakta dan uraian di atas, dan juga mengingat sebelumnya juga telah ada 3 (tiga) perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau P4P dan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas I-A Kota Bandung, dan terhadap putusan tersebut telah ada 3 (tiga) putusan yang memiliki putusan hukum yang bersifat tetap, serta untuk memenuhi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan; “ Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha” dan berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas terbukti serta telah juga diakui oleh Tergugat bahwa perhitungan pensiun yang menjadi hak Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah gaji pokok terakhir yang diterima secara riil sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan peraturan pensiun lama berdasarkan butir 10, butir 11.d lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987, dan pada butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 atau dalam perkara ini disebut SE-06 tahun 1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, dimana peraturan pensiun lama ini juga telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan asal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009;

33 Bahwa besaran gaji pokok yang berhak diterima riil oleh Para Penggugat dalam sebulan berdasarkan sistem gaji yang berlaku sebagaimana yang dimaksud butir 10 SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua/pensiun, besarnya juga telah sesuai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (5) KMK 343 tahun 1989 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, serta juga telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dimana juga telah sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga besaran gaji pokok yang dimaksud sebagai dasar perhitungan pembayaran manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat sebagaimana yang tertera pada alat bukti pembayaran gaji atau struk gaji Para Penggugat dengan tertulis *base pay* (gaji pokok);

34 Bahwa mengingat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan : "Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja ", sehingga sangat jelas perkara *a quo* dasar hukum yang dipergunakan selain berdasarkan peraturan pensiun yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan, dan yang menjadi hak serta yang dipilih Para Penggugat yaitu manfaat pensiun dengan cara pembayaran sekaligus yang hanya diatur berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, serta mengingat besaran gaji pokok selain telah diatur pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau peraturan pensiun lama

Hal. 43 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, juga merupakan masalah ketenagakerjaan;

35 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon agar supaya Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

- A CNC H. MCH CENTER BMC 100.5 yang terletak di Hanggar Machininng Aero Structure;
- B CNC H. MCH CENTER BMC 100.5E yang terletak di Hanggar Machininng Aero Structure;
- C CNC LARGE MILL MACHINE DGAL yang terletak di Hanggar Machininng Aero Structure;
- D CNC LARGE MILL MACHINE SGAL yang terletak di Hanggar Machininng Aero Structure;
- E CNC LARGE MILL MACHINE DGMP yang terletak di Hanggar Machininng Aero Structure;
- F RUBBER PRESS ABB yang terletak di Hanggar Metal Forming Aero Structure;
- G STRECHT FORM SHEET VTL 750 (Cryl Bath) yang terletak di Hanggar Metal Forming Aero Structure;
- H STRECHT FORM SHEET TT 500 (Sheridan) yang terletak di Hanggar Metal Forming Aero Structure;

36 Bahwa mengingat permasalahan perselisihan sejenis telah memiliki 1(satu) putusan P4P Nomor 142/03/02-8/X/PHK/1-2004 tertanggal 29 Januari 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap,, dan 2 (dua) acuan hukum yang bersifat tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 852K/PDT.SUS/2011 tertanggal 2 Mei 2012, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 657K/PDT.SUS/2012 tertanggal 3 April 2013,dan putusan Mahkamah Agung Nomor 184 PK/PDT.SUS 2012 tertanggal 3 April 2013, dan ke 3 (tiga) putusan tersebut pada perkara *a quo* sebagai yurisprudensi, dan dimana juga Tergugat melalui surat kepada Para Penggugat telah menyatakan akan membayar kekurangan manfaat pensiun Para Penggugat dengan acuan gaji pokok terakhir sebagaimana juga dijelaskan Tergugat pada halaman 19 putusan Mahkamah Agung Nomor 075K/PDT.SUS/2007, pembayaran kekurangan manfaat pensiun tersebut dibayarkan apabila telah ada putusan yang tetap, namun walaupun sudah dinyatakan akan dibayar oleh Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga telah memiliki 3 (tiga) putusan yang bersifat tetap sebagai yurisprudensi tetapi hingga perkara *a quo* diajukan pihak Tergugat belum ada itikat baik untuk melaksanakannya, sehingga berdasarkan hal itu pula dan untuk mencegah berlarut-larutnya perkara ini, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang dialami oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya - upaya hukum lainnya;

- 37 Bahwa oleh karena Tergugat selaku pihak yang terkalahkan, sesuai hukum acara perdata dan oleh karenanya sudah patut dan layak dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan manfaat pension Kepada Para Penggugat berdasarkan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus yang telah ditetapkan berdasarkan butir 10.a Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, sebagaimana tercantum dalam butir 10 lampiran Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua atau dalam perkara ini disebut SKEP 1433 tahun 1987, yaitu besaran gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan system gaji yang berlaku adalah sebagaimana yang tertera pada struk gaji bulan terakhir bekerja, dengan rumus :

= Masa Kerja X 2,5% X 10,672578 X 12 X (gaji pokok terakhir - PhDP), dimana besaran kekurangan manfaat pensiun sekaligus untuk masing Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bambang Ediwisono atau Penggugat-1/nik 870857/Masa Kerja 24,99 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00, sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-1 sebesar:

Hal. 45 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 24,99 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 915.468) = \text{Rp}330.715.562,00;$$

- 2 Bakri atau Penggugat-2 /nik 860743/Masa Kerja 25,56 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00, sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp706.164,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-2 sebesar:

$$= 25,56 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.221.000 - 706.164) = \text{Rp}287.629.208,00;$$

- 3 Ir. H. Dodi Hadari Djumenda atau Penggugat-3 /nik 811906/Masa Kerja 31,02 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-3 sebesar:

$$= 31,02 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 756.024) = \text{Rp}426.301.381,00;$$

- 4 Nina Marlina atau Penggugat-4/nik 830005/Masa Kerja 30,04 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp952.452,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-4 sebesar:

$$= 30,04 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.665.200 - 952.452) = \text{Rp}260.901.425,00;$$

- 5 Nono Mulyono atau Penggugat-5/nik 770084/Masa Kerja 35,54 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.806.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp875.460,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-5 sebesar:

$$= 35,54 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.806.000 - 875.460) = \text{Rp}447.260.182,00;$$

- 6 Sukirno atau Penggugat-6/nik 821285/Masa Kerja 29,71 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.665.200,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-6 sebesar:

$$= 29,71 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.665.200 - 722.412) = \text{Rp}279.931.790,00;$$

7 Suryana atau Penggugat-7 /nik 790185/Masa Kerja 33,45 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.179.450,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp809.400,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-7 sebesar:

$$= 33,45 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.179.450 - 809.400) = \text{Rp}360.930.064,00;$$

8 Sogin atau Penggugat-8 /nik 811878/Masa Kerja 29,74 tahun, Gaji Pokok (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-8 sebesar:

$$= 29,74 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (4.221.000 - 739.020) = \text{Rp}331.556.715,00;$$

9 Tatang Suryadi atau Penggugat-9/nik 810963/Masa Kerja 31,14 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-9 sebesar:

$$= 31,14 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 739.020) = \text{Rp}308.529.923,00;$$

10 Tony Nainggolan atau Penggugat-10/nik 850850/Masa Kerja 26,53 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp879.912,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-10 sebesar:

$$= 26,53 \times 12 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times (4.608.000 - 879.912) = \text{Rp}316.675.159,00;$$

Hal. 47 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Willy Rosali atau Penggugat-11 /nik 850577/Masa Kerja 27,89 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.221.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-11 sebesar:

$$= 27,89 \times 12 \times 2,5 \% \times 10,672578 \times (4.221.000 - 739.020) = \text{Rp}310.931.970,00;$$

12 Albert John Pardede atau Penggugat-12/nik 880377/Masa Kerja 24,47 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan gaji pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp862.656, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-12 sebesar:

$$= 24,47 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 (4.608.000 - 862.656) = \text{Rp}293.437.946,00;$$

13 Bambang Tri DS. ST atau Penggugat-13/nik 851123/Masa Kerja 26,97 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun untuk Penggugat-13 sebesar:

$$= 26,97 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 722.412) = \text{Rp}373.608.785,00;$$

14 Berton Samosir atau Penggugat-14/nik 831062 /Masa Kerja 29,67 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412 , sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-14 sebesar:

$$= 29,67 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 722.412) = \text{Rp}298.540.004,00;$$

15 Darsono atau Penggugat-15/nik 822588/Masa Kerja 29,76 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.833.500,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp739.020, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-15 sebesar:

$$= 29,76 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.833.500 - 739.020) = \text{Rp}294.842.054,00;$$

16 Entang Supardi atau Penggugat-16/nik 800488/Masa Kerja 31,18 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,-, sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-16 sebesar:

$$= 31,18 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 756.024) = \text{Rp}279.222.114,00;$$

17 Kirono atau Penggugat-17 /nik 812198/Masa Kerja 31,10 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp838.992,00, sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-17 sebesar:

$$= 31,10 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.608.000 - 838.992) = \text{Rp}375.317.816,00;$$

18 Keto Sunarto atau Penggugat-18/nik 820861/Masa Kerja 30,75 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.806.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp1.030.956,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-18 sebesar:

$$= 30,75 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.806.000 - 1.030.956) = \text{Rp}371.653.081,00;$$

19 Sutiyo atau Penggugat - 19/nik 822176/Masa Kerja 30,57 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp756.024,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-19 sebesar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$= 30,57 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 756.024) = \text{Rp}273.768.010,00;$$

20 Tjahyono atau Penggugat - 20/nik 830343/Masa Kerja 30,22 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp2.989.150, sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp722.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-20 sebesar:

$$= 30,22 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (2.989.150 - 722.412) = \text{Rp}219.329.569,00;$$

21 Syafidinal atau Penggugat-21/nik 860191/Masa Kerja 27,12 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.001.800,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan manfaat pensiun Penggugat-21 sebesar:

$$= 27,12 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.001.800 - 915.468) = \text{Rp}267.992.672,00;$$

22 Azwir atau Penggugat - 22/nik 811345/Masa Kerja 30,22 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp3.553.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp773.412,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-22 sebesar:

$$= 30,22 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (3.553.000 - 773.412) = \text{Rp}285.232.531,00;$$

23 Heru Kris S. atau Penggugat - 23/nik 820328/Masa Kerja 30,72 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.419.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp915.468,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun Penggugat-23 sebesar:

$$= 30,72 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.419.000 - 915.468) = \text{Rp}344.602.079,00;$$

24 Mardius Panjaitan atau Penggugat - 24/nik 820211/Masa Kerja 29,85 tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.608.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp897.516,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun

Penggugat-24 sebesar:

$$= 29,85 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.608.000 - 897.516) = \text{Rp}364.731.850,00;$$

25 Idit Rosidi atau Penggugat - 25/nik 871612/Masa Kerja 25,52 tahun,

Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp4.170.100,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut

PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp787.128,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun

Penggugat-25 sebesar:

$$= 25,52 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (4.170.100 - 787.128) = \text{Rp}276.420.129,00;$$

26 Jono Waryono atau Penggugat - 26/nik 830376/Masa Kerja 29,37

tahun, Gaji Pokok riil (*base pay*) terakhir sesuai struk gaji sebesar Rp5.049.000,00 sedangkan Gaji Pokok tahun 1991 yang juga disebut

PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat sebesar Rp990.924,00 sehingga terdapat kekurangan pembayaran manfaat pensiun

Penggugat-26 sebesar:

$$= 29,37 \times 2,5\% \times 10,672578 \times 12 \times (5.049.000 - 990.924) = \text{Rp}381.605.579,00;$$

3 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk melaksanakan isi putusan ini;

4 Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat ini tidak menjadi sia-sia, maka mohon agar supaya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :

A CNC H. MCH CENTER BMC  
100.5 yang terletak di Hanggar  
Machininng Aero Structure.

B CNC H. MCH CENTER BMC  
100.5E yang terletak di Hanggar  
Machininng Aero Structure.



- C CNC LARGE MILL MACHINE  
DGAL yang terletak di Hanggar  
Machininng Aero Structure.
- D CNC LARGE MILL MACHINE  
SGAL yang terletak di Hanggar  
Machininng Aero Structure.
- E CNC LARGE MILL MACHINE  
DGMP yang terletak di Hanggar  
Machininng Aero Structure.
- F RUBBER PRESS ABB yang  
terletak di Hanggar Metal  
Forming Aero Structure.
- G STRECHT FORM SHEET VTL  
750 (Cryl Bath) yang terletak di  
Hanggar Metal Forming Aero  
Structure.
- H STRECHT FORM SHEET TT  
500 (Sheridan) yang terletak di  
Hanggar Metal Forming Aero  
Structure;

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset tersebut di atas;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR :**

- Mohon putusan Majelis  
Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa kuasa Para Penggugat dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;  
Dasar dan alasan hukumnya :
  - 1 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dinyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat pekerja/serikat buruh di Perusahaan adalah Serikat pekerja/Serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh yang bekerja di Perusahaan.

2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, dinyatakan:

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain.

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan :

- a Serikat pekerja/Serikat buruh didirikan oleh para pekerja/para buruh dari perusahaan yang masih bekerja dan untuk kepentingan para pekerja/para buruh yang masih bekerja;
- b Serikat pekerja/Serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh yang menjadi anggotanya secara kolektif dan statusnya masih sebagai Pekerja/buruh Perusahaan;
- c Keanggotaan serikat pekerja berakhir secara otomatis ketika pekerja berhenti bekerja (PHK);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, oleh karena faktanya Para Penggugat yang diwakilinya dalam perkara ini mengajukan Gugatan untuk kepentingan perseorangan dari masing-masing Para Penggugat dan status Para Penggugat kini sudah di PHK/pensiun/bukan pekerja PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat sehingga sudah tidak ada hubungan kerja lagi dengan Perusahaan PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat, karenanya secara hukum keanggotaan Para Penggugat dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) sudah berakhir, maka dari itu Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) yang diwakili oleh Haribes Alinoesin selaku Ketua Umum & Tri Handoyo selaku Sekretaris Umum tidak berhak lagi untuk mewakili Para Penggugat karenanya harus dinyatakan selaku Kuasa yang tidak memiliki kapasitas mewakili Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini, maka harus dikeluarkan dari perkara ini;

Bahwa untuk mewujudkan tertib dalam beracara, khusus menyangkut eksepsi ini, maka sebelum memutuskan pokok perkara, Tergugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung/Hakim yang

Hal. 53 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya terlebih dahulu untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
- Menyatakan Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) yang diwakili oleh Haribes Alinoesin selaku Ketua Umum & Tri Handoyo selaku Sekretaris Umum tidak memiliki kapasitas sebagai kuasa mewakili Para Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
- Mengeluarkan Kuasa Para Penggugat dari Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dalam perkara ini;

## 2 Bahwa Gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (*Prematur*);

Dasar dan alasan hukumnya :

### 2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, dinyatakan:

- (1) Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal;

### 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan :

- 1 Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung-jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;
- 2 Setelah menerima pencatatan dari salah satu pihak atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;

2.3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan:

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;

2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan:

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

2.5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan:

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi;

2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan:

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka:

a Mediator mengeluarkan anjuran tertulis;

2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, dinyatakan:

(1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan:



- a Bahwa pengajuan gugatan mengenai sengketa Perselisihan Hubungan Industrial sebelum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial wajib melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui tahapan perundingan secara bipartit kemudian tripartit dan/atau mediasi yang diperantarai oleh pegawai perantara (mediator) yang ada pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat;
- b Bahwa permohonan pengajuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi harus diajukan dan/atau dilakukan oleh Para pihak yang berhak dan/atau Pihak lain yang berhak dan diberikan kewenangan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan untuk mewakili pihak yang berkepentingan;
- c Bahwa permohonan pengajuan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui tahapan perundingan yang ditempuh secara bipartit kemudian tripartit dan/atau mediasi tersebut harus dilakukan setelah timbul dan/atau ada sengketa Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara para pihak (pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh);
- d Bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang telah melakukan Mediasi/Perundingan;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut di atas, bilamana dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat pada huruf F angka 1, 2, 3 Posita Gugatannya dimana:

- 1 Untuk Penggugat 1 s/d Penggugat 11 dengan merujuk adanya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/3136-Disnaker tertanggal 30 Maret 2013;
- 2 Untuk Penggugat 12 s/d Penggugat 21 dengan merujuk adanya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/5949-Disnaker tertanggal 16 Juli 2013;
- 3 Untuk Penggugat 22 s/d Penggugat 26 dengan merujuk adanya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 567/9162-Disnaker tertanggal 17 Oktober 2013;

Bahwa mediasi sebagaimana tersebut dalam Anjuran-Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut dimana dari pihak Para Pekerja/Para Penggugat dalam perkara sekarang ini diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dan berdasarkan Anjuran-Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tersebut telah dinyatakan dengan tegas bahwa “Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia



(SPEDI) tidak dapat mewakili pekerja/Para Penggugat dalam perkara sekarang ini dalam perselisihan hubungan Industrial di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung karena sudah tidak ada hubungan kerja dengan pihak perusahaan PT. Dirgantara Indonesia/Tergugat dalam perkara sekarang ini”;

Bahwa dengan telah dinyatakannya Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) tidak dapat mewakili pekerja dalam Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, maka dengan demikian Anjuran-Anjuran tersebut menjadi tidak sah dan karenanya harus dinyatakan tidak pernah ada;

Berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, telah ternyata dan terbukti dengan sangat jelas bahwa Para Penggugat dalam perkara ini harus dianggap masih belum menempuh upaya penyelesaian perundingan melalui Mediasi yang diperantarai oleh pegawai perantara pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan pihak Tergugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat belum saatnya untuk diajukan (*prematur*);

- Demikian dengan menunjuk pula kepada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Gugatan Para Penggugat sekarang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bahwa sebelum Tergugat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang dipersengketakan dalam perkara ini, terlebih dahulu Tergugat sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa hak-hak yang diterima karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) pada saat pensiun adalah:
  - a Dari PT. Dirgantara Indonesia (Persero) berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dasar perhitungannya menggunakan Upah Pokok (*Base Pay*) dan Tunjangan Tetap dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, semuanya telah dibayar dan diterima oleh Para Penggugat;
  - b Dari PT. Jamsostek berupa Tunjangan Hari Tua mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja berikut peraturan pelaksanaannya, yang dasar iurannya



menggunakan Upah Pokok (*Base Pay*) dan Tunjangan Tetapsemuanya telah dibayar dan diterima oleh Para Penggugat;

- c Dari Dana Pensiun IPTN berupa Manfaat Pensiun, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berikut peraturan pelaksanaannya, yang perhitungannya menggunakan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dengan mengacu kepada ketentuan PhDP yang ditetapkan pada Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia(Persero) Nomor SKEP/ 248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009 yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan R.I. dengan Surat Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011, tertanggal 6 Juli 2011, semuanya telah dibayar dan diterima oleh Para Penggugat;

Bahwa perlu ditegaskan bahwa di PT. Dirgantara Indonesia (Persero) dipisahkan antara Sistem Pengupahan dengan Program Pensiun;

Sistem Pengupahan di PT. Dirgantara Indonesia(Persero) berbasis pada sistem Job Establishment & Grading System (JEGS) yang menitik beratkan penghargaan pada kompetensi, jenis dan bobot pekerjaan. Sedangkan untuk Program Pensiun berbasis pada penghargaan terhadap tingkat pendidikan (ijazah formal) dan masa kerja, seperti yang digunakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Sistem Pengupahan hanya digunakan untuk menetapkan upah karyawan, untuk pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak serta untuk pembayaran iuran Jamsostek; Sedangkan untuk Program Pensiun menggunakan Tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP);

Dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) terjadi kenaikan secara gradual/berkala secara teratur/otomatis, sehingga dapat digunakan untuk perhitungan aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti. Sedangkan dalam Sistem Pengupahan JEGS tidak ada kenaikan secara gradual/berkala secara teratur sehingga tidak dapat digunakan untuk perhitungan aktuarial Program Pensiun Manfaat Pasti. Kenaikan job grade baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan dan kualifikasi tertentu;

- 2 Bahwa penyelenggaraan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) oleh Dana Pensiun IPTN sepenuhnya mengacu pada peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta seluruh peraturan pelaksanaannya, Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang





telah disahkan oleh Menteri Keuangan d.hi. SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, tanggal 11-09-2009, serta ketentuan lainnya yang dikeluarkan/ditetapkan oleh Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun IPTN;

- 3 Bahwa penyelenggaraan Dana Pensiun Tidak Bersifat Wajib/Normatif;  
Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dinyatakan "Pemberi Kerja (Perusahaan) dapat membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun";

- 4 Bahwa penentuan Besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalam Program Pensiun adalah yang menjadi dasar perhitungan iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun sepenuhnya menjadi kewenangan Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan, karena Pendiri/Pemberi Kerja/Perusahaan bertanggungjawab terhadap kecukupan pendanaan Dana Pensiun. Sehingga dalam penetapan besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) selalu didasarkan pada kemampuan pendanaan Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun;

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja, menyatakan "Pendiri bertanggungjawab untuk menjaga agar Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi, atau dalam hal keadaan tersebut belum tercapai, bertanggung jawab agar Dana Pensiun secara bertahap mencapai keadaan Dana Terpenuhi";

Kemampuan pendanaan Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun merupakan faktor utama kelangsungan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), sehingga Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila Perusahaan selaku Pendiri Dana Pensiun tidak mampu menanggung pendanaan Dana Pensiun. (Ref. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang menyatakan "Dana Pensiun dapat dibubarkan apabila: Menteri berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak, atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun dimaksud."

- 5 Bahwa pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan sesuai dengan rumus manfaat Pensiun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun IPTN dan besarnya tergantung dari lamanya masa kerja dan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) masing-masing Karyawan yang dijadikan dasar iuranpensiun dan pembayaran manfaat pensiun;

Hal. 59 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun, dinyatakan bahwa “Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sebagian atau seluruh penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan atau Manfaat Pensiun Peserta”;
- 7 Bahwayang dimaksud dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) berdasarkan Pasal 1 angka 16 Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009 tanggal 11 September 2009, tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN, dinyatakan : “Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian penghasilan Karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun, sebagaimana tercantum dalam Tabel Penghasilan Dasar Pensiun yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dana Pensiun ini”;
- 8 Bahwa besaran Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) bagi seluruh Karyawan PT. Dirgantara Indonesia/peserta dan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dana Pensiun IPTN tersebut;
- 9 Bahwa Peraturan Dana Pensiun yang berlaku di Dana Pensiun IPTN pada saat sekarang ini dan berlaku bagi seluruh Karyawan PT. Dirgantara Indonesia (Persero)/ seluruh peserta Dana Pensiun IPTN termasuk terhadap Para Penggugat karena Para Penggugat berhenti bekerja/di PHK oleh PT. Dirgantara Indonesia (Persero) karena mencapai usia pensiun normal 55 tahun setelah tanggal 6 Juli Tahun 2011 adalah Surat Keputusan Direksi PT Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000 /09/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun IPTN yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP/545/KM.10/2011 tanggal 06 Juli 2011, karenanya segala sesuatu yang berhubungan dengan iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun termasuk mengenai Dasar Pensiunnya/Penghasilan Dasar Pensiunnya (PhDP-nya) harus mengacu dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun tersebut;
- 10 Bahwa Dasar Pensiun dengan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) pengertiannya adalah sama karena baik Dasar Pensiun maupun Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah sama dengan nilai yang digunakan sebagai dasar/basis untuk menentukan besarnya iuran pensiun dan pembayaran manfaat pensiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh PT. Dirgantara Indonesia(Persero)/Tergugat mewajibkan kepada para karyawan/peserta untuk membayar iuran pensiun setiap bulan sebesar 6% dari Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) sedang untuk Perusahaan besarnya disesuaikan dengan perhitungan aktuaria dan pada prakteknya besarnya iuran yang harus dibayar oleh pihak Perusahaan adalah dua kali lipat dari iuran yang harus dibayar oleh karyawan/peserta;
- 12 Bahwa di Dana Pensiun IPTN acuan nilai yang digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun mutlak harus sama dengan acuan nilai yang digunakan untuk membayar iuran manfaat pensiun;
- 13 Bahwa gaji pokok dengan Penghasilan Dasar Pensiun adalah merupakan dua hal yang berbeda.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung telah memberikan putusan Nomor 139/G/2013/PHI/PN.BDG tanggal 19 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Kas/G/2014/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung pada tanggal 8 April 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 22 Mei 2014, kemudian melalui kuasanya Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang

Hal. 61 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung pada tanggal 2 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 127 pada paragraf ke dua putusan, dalam menyimpulkan tentang Pokok Perselisihan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara cermat gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat dan jawab menjawab para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini adalah tentang besaran upah/gaji Para Penggugat untuk menentukan besaran manfaat pensiun yang diterima Para Penggugat dari Tergugat, apakah atas dasar upah/gaji pokok terakhir (*base pay*) sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, ataukah atas dasar sebagian dari upah/gaji yang diterima Para Penggugat pada bulan terakhir bekerja dari/pada Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat";

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan: "ataukah atas dasar sebagian dari upah/gaji yang diterima Para Penggugat pada bulan terakhir bekerja dari/pada Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat", merupakan kesimpulan Majelis Hakim yang keliru dan tidak sesuai fakta hukum atau hanya karangan/pendapat Majelis Hakim semata, karena tidak pernah dan tidak ada dari Tergugat dalam jawaban gugatannya maupun pada duplik mendalilkan telah membayarkan manfaat pensiun sekaligus kepada Para Penggugat "atas dasar sebagian dari upah/gaji yang diterima Para Penggugat pada bulan terakhir bekerja dari/pada Tergugat", bahkan tidak ada alat bukti maupun seorang saksi pun yang menyatakan bahwa besaran sebagian dari penghasilan yang disebut PhDP yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat (atau besaran PhDP sesuai Lampiran SKEP 248 Tahun 2009) merupakan sebagian dari upah yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi pada saat terakhir bekerja, bahwa besaran PhDP sesuai pengakuan dari Tergugat maupun saksi hanya dipergunakan untuk membayar iuran dan manfaat pensiun saja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Termohon Kasasi di halaman 17 jawaban gugatan maupun dalam duplik mendalilkan dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus untuk Para Penggugat telah menggunakan besaran Penghasilan dasar Pensiun (PhDP) berdasarkan tabel lampiran SKEP 248 Tahun 2009 atau lampiran alat bukti PP-6, atau T-30.b. dimana dapat dibuktikan pada lampiran alat bukti PP-6 atau alat bukti T-30.b tersebut, besaran gaji pokok I PhDP yang dipergunakan oleh Tergugat besaran terkecilnya sebesar Rp108.516,00 dan besaran tertinggi sebesar Rp1.301.136,00 dimana sesuai struk gaji Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi atau alat bukti PP-13.1 sampai dengan PP-13.26 dapat dibuktikan bahwa besaran PhDP tersebut tidak diterima dan bukan merupakan bagian dari upah Para Pemohon Kasasi, dan juga dapat dibuktikan melalui struk gaji Para Pemohon Kasasi atau pada alat bukti PP-13.1 sampai dengan alat bukti PP-13.26, pada bagian kiri terdapat komponen apa saja yang menjadi penjumlahan upah atau penghasilan Para Pemohon Kasasi, yang antara lain : *Base pay*, dan Tunjangan Masa Kerja, dan tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Kehadiran, dan salah satu contoh melalui alat bukti PP-13.1, atau struk gaji atas nama Bambang Ediwisono, dimana dapat dibuktikan bahwa besaran gaji pokok (*base pay*) yang merupakan bagian dari upah dan yang seharusnya dipergunakan dalam menghitung dan membayar manfaat pensiun sekaligus atas nama Bambang Ediwisono adalah sebesar Rp5.049.000,00 namun yang dilakukan oleh Tergugat I Termohon Kasasi adalah menggunakan besaran PhDP/Gaji Pokok yang tidak ada kaitannya dengan upah yang diterima oleh Bambang Ediwisono yaitu sebesar Rp915.468,00 sehingga sangat jelas besaran sebagian dari penghasilan yang dimaksud yaitu PhDP terbukti dan diakui oleh Termohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan sistem pengupahan;

Sehingga sangat jelas kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan besaran sebagian dari upah I gaji yang didalilkan oleh Termohon Kasasi yaitu PhDP yang merupakan besaran yang tidak ada kaitannya dengan upah Para Pemohon Kasasi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak teliti dalam memeriksa struk gaji Para Pemohon Kasasi sebagaimana terdapat pada alat bukti PP-13.1 sampai dengan alat bukti PP-13.26 dimana sangat jelas bahwa besaran PhDP yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi tidak merupakan bagian dari upah yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi, dan hal ini telah diperkuat oleh penjelasan Saksi Eko Daryono (saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi) dalam halaman 121 putusan, yang menyatakan;

Hal. 63 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Bahwa sistem penggajian di PT. DI (sistem JEGS) tersebut tidak berlaku terhadap program pensiun, sistem penggajian hanya digunakan untuk menetapkan gaji karyawan ...";

Dan pada halaman 122 putusan, Saksi Eko Daryono juga menyatakan:

"Bahwa upah pokok/*base pay* dalam sistem penggajian tidak digunakan sebagai PhDOP..", dan pada paragraph akhir di halaman 5 Jawaban gugatan, diakui oleh Termohon Kasasi bahwa PhDP digunakan hanya untuk pensiun saja, dimana pengakuannya berbunyi:

"Sedangkan untuk Program Pensiun menggunakan tabel Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)";

Sehingga sangat jelas bahwa sebagian dari penghasilan yang diterima Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah besaran gaji pokok (*base pay*) sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang besarnya diterima pada saat bulan terakhir bekerja dan tertulis pada struk gaji *base pay*, sedangkan besaran yang didalilkan oleh Termohon Kasasi dan sebagaimana yang dijadikan bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang sebagian dari penghasilan adalah PhDP sesuai tabel SKEP 248 tahun 2009 dimana bukan merupakan bagian dari upah/gaji yang diterima oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada bulan terakhir bekerja, sesuai pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi besaran PhDP hanya dipergunakan hanya dalam perhitungan pensiun saja, dan bukan bagian dari upah yang telah diatur dalam sistem pengupahan;

Bahwa terlihat sangat jelas adanya kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum Majelis Hakim, yang telah menyimpulkan besaran PhDP merupakan bagian dari upah/gaji yang diterima oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, padahal selama proses persidangan tidak ada Termohon Kasasi/Tergugat mendalilkan hal tersebut bahkan telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa PhDP hanya dipergunakan untuk perhitungan pensiun saja dan tidak ada kaitannya dengan sistem pengupahan yang berlaku;

Bahwa selain terbukti adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menyimpulkan besaran PhDP yang didalilkan dan yang dipergunakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat hanya untuk menghitung manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat saja, dan besaran PhDP diakui oleh Termohon Kasasi/Tergugat bukan bagian dari upah yang diterima oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dimana besaran PhDP juga besarnya sangat tidak layak sebagai dampak dengan adanya hubungan kerja, dan diputuskan secara sepihak oleh



Tergugat/Termohon Kasasi, serta besaran PhDP tidak dapat untuk dapat menjalani kehidupan minimal kehidupan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi atau merupakan penghargaan terhadap pensiunan yang sangat tidak manusiawi apalagi oleh perusahaan Negara yang membuat pesawat terbang, karena besaran PhDP yang hanya dipergunakan untuk perhitungan pensiun oleh Tergugat/Termohon Kasasi besarnya sesuai tabel SKEP 248 tahun 2009 atau lampiran PP-6 atau T-30.b. yang besaran terkecilnya sebesar Rp108.516,00 dan besaran tertingginya sebesar Rp1.301.136,00 dimana jika dibayarkan secara bulanan yang akan diterima maksimum hanya 80% dari besaran tersebut, dan terbukti besarnya hanya untuk menutupi biaya listrik dan untuk membeli beras 1 karung saja dan tidak akan dapat menjalani kehidupan minimal kehidupan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang harus juga membiayai pendidikan anak-anak, sedangkan untuk pembiayaan makan saja tidak akan terpenuhi, bagaimana pemerintah maupun rakyat akan berharap akan adanya kemajuan industri pesawat terbang milik Negara ini;

Bahwa besaran PhDP sebesar Rp108.516,00 dan besaran tertingginya sebesar Rp1.301.136,00 dimana jika dibayarkan secara bulanan yang akan diterima maksimum hanya 80% dari besaran tersebut, terbukti merupakan besaran yang tidak layak dan tidak manusiawi, dan ketentuan ini bertentangan dengan landasan hukum Negara RI dan sangat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dan yang telah diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan dan mensyaratkan bahwa:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

Jadi sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim terbukti selain telah keliru tentang yang dimaksud besaran yang diterima dan bagian dari upah/ gaji, terbukti juga besaran PhDP yang hanya dipergunakan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi besarnya tidak memenuhi syarat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa sesuai kesimpulan dari Majelis Hakim di halaman 127 putusan, merupakan kesimpulan yang tidak lengkap tentang pokok perselisihan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan dapat dibuktikan bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan hanya besaran PhDP atau Dasar Pensiun/Gaji Pokok saja tetapi juga tentang Rumus Manfaat Pensiun sekaligus, karena dapat dibuktikan dan diakui oleh Majelis Hakim pada halaman 127 dan halaman 128 serta halaman 129 putusan, terbukti bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat juga tentang masalah rumus manfaat pensiun sekaligus, dimana terbukti

Hal. 65 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



terdapat 2 (dua) rumus manfaat pensiun sekaligus yang didalilkan para pihak, antara lain:

a. Para Penggugat mendalilkan rumus manfaat pensiun sekaligus diatur pada butir 10.a dari Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel 12 X Dasar Pensiun/ Gaji Pokok;

b. Tergugat mendalilkan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan Lampiran dari Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan;

Bahwa sangat jelas dan terbukti pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat selain besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok juga tentang Rumus manfaat pensiun sekaligus, juga dapat dibuktikan dalam uraian gugatan dan jawaban gugatan maupun Replik serta Duplik maupun di halaman 128, 129, 131, 134 pada pertimbangan hukum putusan;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyimpulkan Pokok Perselisihan telah keliru dan tidak sesuai fakta hukum selama proses persidangan, serta tidak lengkap sehingga akibat kesimpulan yang keliru akan dan telah berdampak terhadap putusan yang keliru juga, dan berdasarkan hukum sangat beralasan bagi Para Pemohon Kasasi untuk memohon kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tersebut;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada paragraph ke 4 (empat) di halaman 129 putusan, menyatakan:

"Menimbang, bahwa dengan adanya frasa "lihat lampiran" di dalam kurung dan dibelakang frasa "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 maka ketentuan butir 10.a SE-06 tahun 1989 tersebut bukanlah suatu ketentuan yang masih dilanjutkan dengan ketentuan lain yaitu, "Dasar Pensiun Tahunan" sebagai penggabungan 2 (dua) faktor atau komponen dari rumus yang ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 yaitu komponen "12" dan komponen "Dasar Pensiun/Gaji Pokok";

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim sebagaimana di atas, merupakan bukti dan atau telah diakui oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat bukan hanya perselisihan tentang besaran Gaji Pokok semata



sebagaimana maksud dari kesimpulan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke dua di halaman 127 putusan atau sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan hal ini membuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyimpulkan pokok perselisihan di halaman 127 putusan, terbukti keliru dan tidak konsisten;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum pada paragraph ke 6 (enam) di halaman 129 putusan, menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan angka 10.a Surat Edaran Direktur Umum PT. IPTN Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989 tentang Penjelasan Perhitungan Jaminan Hari Tua Bagi Karyawan Yang Berusia 55 tahun Ke atas, tanggal 22 Juli 1989 (SE-09 tahun 1989) yang berbunyi: "Dengan dikeluarkannya rumus perhitungan Jaminan Hari Tua dalam Surat Edaran Nomor SE/09/036.03/IPTN/30200/VII/1989, maka rumus perhitungan Jaminan Hari Tua dalam Surat Keputusan Nomor SKEP/1433/IPTN/ 036.03/IV/87 dinyatakan tidak berlaku lagi", maka rumus pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud butir 10 SKEP 1433 tahun 1987 tidak berlaku lagi (Vide T-29), karenanya ketentuan yang diatur pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tidak perlu dipertimbangkan";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sangat keliru, salah lihat dan tidak sesuai dengan dasar hukum serta fakta hukum, karena Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada gugatan maupun pada replik tidak ada dan tidak pernah mendalilkan rumus manfaat pensiun berdasarkan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, karena yang diatur dan yang tertulis pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, dapat dibuktikan pada alat bukti PP-4, di lampiran butir 10 SKEP 1433 bukan mengatur tentang rumus sebagaimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, melainkan pada butir 10 lampiran dari SKEP 1433 tahun 1987 adalah mengatur tentang maksud dari "Dasar Pensiun/Gaji Pokok", sehingga dapat dibuktikan terdapat kekeliruan atau salah dalam melihat tulisan pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 oleh Majelis Hakim;

Bahwa pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 yang mengatur tentang besaran gaji pokok yang seharusnya dipergunakan sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat adalah gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, dan besaran inilah yang didalilkan dan yang dimintakan untuk dijadikan acuan perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, juga telah diakui oleh Majelis Hakim pada paragraph ke lima di halaman 129 putusan bahwa ketentuan yang mengatur tentang

Hal. 67 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



gaji pokok terakhir sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 mengatur tentang besaran gaji pokok, merupakan dasar hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke lima di halaman 129 putusan, Majelis Hakim mengakui bahwa dasar hukum pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 adalah mengatur tentang maksud dari besaran gaji pokok terakhir, bukan rumus sebagaimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke lima di halaman 129 putusan, dimana pengakuan Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada butir 10.a SE-O6 tahun 1989, Para Penggugat juga mendasarkan pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 sebagai dasar hukum atas dalil besaran upah/gaji yang harus diperhitungkan sebagai komponen rumus untuk membayar manfaat pensiun Para Penggugat (Para Pemohon Kasasi) adalah gaji pokok terakhir sebulan”;

Bahwa mengingat terbukti Majelis Hakim telah keliru dalam melihat tentang isi dari butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 menurut Majelis Hakim pada pertimbangan hukum di atas adalah Rumus Manfaat Pensiun, tetapi kenyataannya tentang besaran gaji pokok dan antara pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke lima dengan paragraph ke enam di halaman 129 putusan tentang isi dari butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 terjadi adanya perbedaan, dimana pada pertimbangan hukum paragraph ke lima isi dari butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 adalah gaji pokok terakhir, sedangkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke enamnya menyatakan butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 adalah Rumus;

Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi berulang memeriksa isi dari butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 (atau alat bukti PP-4) dapat dibuktikan bahwa pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 adalah mengatur tentang besaran gaji pokok yang dijadikan acuan dalam peraturan pensiun lama;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat diawali adanya kesalahan Majelis Hakim dalam melihat isi dari butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, dan mengakibatkan dasar hukum butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang maksud dari "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, terbukti sangat mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim berikutnya maupun putusan, dan mengingat adanya kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan kekeliruan tersebut





sangat mempengaruhi putusan, maka berdasarkan hukum sudah sepatutnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke dua pada kalimat akhir di halaman 130 putusan, menyatakan:

"Menimbang, .....". Dan begitu pula paragraph terakhir butir 10.a SE-06 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: "Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang diberhentikan dengan horat, dinyatakan tidak berlaku";

Merupakan kesalahan Majelis Hakim dalam melihat tulisan yang terdapat pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau alat bukti PP-5, karena setelah Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berkali-kali memeriksa isi dari butir 10.a SE-06 tahun 1989 ternyata tidak ada kalimat sebagaimana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tersebut, adapun kalimat yang dimaksud dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim adalah:

"begitu pula paragraph terakhir butir 10.a SE-06 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: "Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang diberhentikan dengan hormat, dinyatakan tidak berlaku";

Bahwa kalimat pada pertimbangan hukum tersebut tidak ada pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, yang ada pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 adalah mengenai rumus manfaat pensiun sekaligus adalah:

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/ Gaji Pokok ;

Jadi terbukti tidak ada kalimat yang dimaksud oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum butir 10.a SE-06 tahun 1989 tersebut;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim menjadi aneh karena pada paragraph ke dua pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 129 putusan, diakui oleh Majelis Hakim bahwa isi dari butir 10.a SE-06 tahun 1989 adalah mengenai dasar hukum rumus manfaat pensiun sekaligus bagi karyawan perhitungannya adalah sebagai berikut :

Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat diawali adanya kesalahan Majelis Hakim dalam melihat isi dari butir 10.a SE-06 tahun 1989, yang isinya adalah rumus manfaat pensiun sekaligus dan terbukti bukan kalimat yang ada dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dimaksud di atas, dan akibat

Hal. 69 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



kesalahan Majelis Hakim ini juga sangat mempengaruhi pertimbangan hukum berikutnya maupun putusan, maka terhadap adanya kekeliruan yang nyata dalam melihat isi dari butir 10.a SE-06 tahun 1989 yang dilakukan oleh Majelis Hakim, berdasarkan hukum sudah sepatutnya putusan pengadilan tingkat pertama yang telah memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* tersebut secara hukum dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Bahwa sesuai pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 130 dan 131 putusan, menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan mekanisme dan lembaga Dana Pensiun yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 jo. PP Nomor 76 Tahun 1992 maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN, tanggal 11 September 2009 (SKEP 248 tahun 2009) (PP-6 dan PP-21. 2/T-30. b) .....";

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum tentang perkembangan peraturan dana pensiun di PT. Dirgantara Indonesia (Persero), karena dapat dibuktikan sebelum adanya Surat Keputusan Direksi PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Nomor SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/ 09/2009 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-6 yang diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011, dan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai upaya dari Tergugat/Termohon Kasasi untuk melakukan penyesuaian terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 jo. PP Nomor 76 Tahun 1992, dapat dibuktikan sesuai alat bukti PP-9 merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena yang benar dapat sebelum adanya ketentuan peraturan dana pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. DI Nomor SKEP/248/030.02/PTD/ UT0000/ 09/2009, Tergugat I Termohon Kasasi pada tanggal 6 Desember 1999 sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan tentang Dana Pensiun IPTN melalui Keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEPJ05/030.02/IPTN/ HR000/12/99 tentang Peraturan dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-9, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI melalui keputusan Nomor KEP-116/KM.17/2000, tertanggal 24 April 2000;

Bahwa sangat tidak logis dan tidak masuk akal bila, penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, baru dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, mulai 6 Juli 2011 melalui SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, padahal sebelumnya melalui bukti PP - 9, Tergugat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi telah mengeluarkan KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/12/99 tentang Peraturan Dana Pensiun IPTN atau alat bukti PP-9, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI melalui keputusan Nomor KEP-116/KM.17/2000, tertanggal 24 April 2000;

Sehingga terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta hukum atau keliru, karena sebelum adanya SKEP 248 tahun 2009 terdapat peraturan pensiun sebelumnya yaitu KEP-05 tahun 1999 atau PP-9;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke dua di halaman 131 putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa atas dasar itu, untuk menyamakan perbedaan penafsiran antara Para Penggugat dengan Tergugat tentang frasa atau istilah "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" sebagai bagian dari komponen rumus : Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, yang diatur daJam butir 10. a SE-06 tahun 1989 dengan frasa tau istilah "Dasar Pensiun Tahunan" yang diatur dalam Lampiran SE-06 tahun1989, harus bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan peraturan pelaksanaannya";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak teliti dalam memeriksa alat bukti PP-5 atau SE-06 tahun 1989 maupun keterangan Saksi Tirta Swastika, dan Soeharto, karena:

- a Bahwa apabila Majelis Hakim teliti dalam membaca dan mengurai asal muasal dari istilah "Dasar Pensiun Tahunan" maka tidak akan ada perbedaan antara "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" dengan "Dasar Pensiun Tahunan", karena besaran "Dasar Pensiunan Tahunan" yang dimaksud adalah = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, sebagaimana yang telah diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, yaitu rumusnya:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiunl Gaji Pokok dan mengingat untuk 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok = Dasar Pensiun Tahunan, maka pada lampiran SE-06 tahun 1989 rumusnya diringkas menjadi;

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan dan jika dijabarkan akan menjadi sama yaitu:

Hal. 71 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok sehingga sebetulnya tidak perlu ada perbedaan rumus atau istilah jika Majelis Hakim teliti dan mengerti rumus matematisnya apalagi dalam suatu dasar hukum yang sama yaitu SE-06 tahun 1989 atau alat bukti PP-5;

- b Bahwa Surat Edaran Direktur Umum SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN atau SE-06 tahun 1989 tersebut bukan ketentuan yang baru, tetapi telah diberlakukan sejak 26 Mei 1989 dan sejak itu telah diaplikasikan dan digunakan sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun melalui rumus yang telah ditetapkan dalam ketentuan butir 10.a SE-06 tahun 1989, dan sejak tanggal 26 Mei 1989 tidak ada perbedaan penafsiran tentang Dasar Pensiun/Gaji Pokok dengan Dasar Pensiun tahunan, karena merupakan hal yang sama dan hanya suatu ringkasan dari bagian rumus manfaat pensiun semata;
- c Bahwa besaran "dasar pensiun tahunan" atau sebagai "12 x gaji pokok" merupakan hal yang sama, apalagi dengan adanya istilah gaji pokok dimana ketentuan ini telah diatur dan dijelaskan oleh Menteri Tenaga Kerja RI melalui Surat Edaran Nomor SE-07 tahun 1990 atau PP-16, dan anehnya kenapa alat bukti ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;
- d Bahwa juga jika Majelis Hakim bisa teliti dan mengerti maksud yang pernah diungkapkan pada saat persidangan oleh saksi, dan juga adanya petunjuk pada SE-06 tahun 1989 di angka 1, yaitu: pada huruf a. SKEP 1433 tahun 1987 atau PP-4, dan di huruf b. tentang kenaikan gaji karyawan, dan di huruf c. tentang Tabel Gaji Karyawan, namun kenapa tidak dijadikan pertimbangan hukum, sehingga Majelis Hakim bingung dengan adanya istilah/frasa tentang "Dasar Pensiun atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaji Pokok" dengan "Dasar Pensiun Tahunan", dimana secara rumus matematis merupakan hal yang sama;

- e Bahwa pada tanggal 15 April 2011 melalui alat bukti PP-11, telah dilakukan klarifikasi antara Para Penggugat yang diwakili Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dengan Tergugat yang diwakili oleh Direksi Dana Pensiun beserta kuasa hukumnya, dan berdasarkan klarifikasi tersebut diakui oleh Tergugat bahwa acuan perhitungan manfaat pensiun adalah gaji pokok terakhir (namun PP-11 ini tidak dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan sehingga tidak dijadikan bagian pertimbangan hukum);

Bahwa acuan perhitungan manfaat pensiun sekaligus adalah gaji pokok juga telah diperkuat oleh keterangan saksi Tirta Swastika dan Soeharto namun keterangan saksi ini juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, hal ini selain membuktikan adanya keliruan juga membuktikan adanya upaya Majelis Hakim yang memihak kepada Tergugat;

- f Bahwa jika Majelis Hakim tidak keliru dalam pertimbangan hukum sebelumnya yang tertuang pada paragraph pertama di halaman 130 putusan, yang menyatakan SKEP 1433 tahun 1987 tidak berlaku lagi, maka tentang "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" sangat jelas dan tidak akan menimbulkan adanya perbedaan istilah/frasa dan akan berbeda pertimbangan hukum berikutnya maupun putusannya;
- g Bahwa selain itu seharusnya Majelis Hakim sangat teliti, tentang apa yang dijadikan acuan dalam SE-06 tahun 1989 sebagaimana dituangkan pada "Menunjuk" angka 1 dalam SE-06 tahun 1989 tersebut, dimana salah satunya ketentuan yang dijadikan acuan oleh SE-06 tahun 1989 adalah ketentuan pokok Jaminan Hari Tua berdasarkan

Hal. 73 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014





SKEP 1433 tahun 1987 atau PP-4, dimana pada butir 10 dari Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 diperjelas apa yang dimaksud dengan "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" adalah besaran gaji pokok terakhir Para Pemohon Kasasi yang berhak diterima sebulan berdasarkan peraturan gaji yang berlaku, bukan besaran PhDP yang tidak diterima dan bukan bagian dari upah Para Pemohon Kasasi;

- h. Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru dalam memeriksa apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 atau PP-6, atau T-30.b yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 6 Juli 2011, karena sangat jelas dinyatakan bahwa:

"Bagi Karyawan yang menjadi peserta Jaminan Hari Tua sebelum tanggal 20 April 1992 dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, atau memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini";

Bahwa ketentuan ini telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi di halaman 9 jawaban gugatan (pada angka 4 halaman 62 putusan), dan mengingat ketentuan ini merupakan dasar hukum bagi Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi untuk memilih peraturan, dan juga hal ini merupakan dasar hukum tentang yang dimaksud peraturan pensiun lama tersebut apa, dan yang dimaksud peraturan pensiun baru itu apa?, namun sangat aneh kenapa dasar hukum ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;

Bahwa mengingat sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 atau PP-6 atau T-30.b di atas telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada halaman 9 jawaban gugatan (pada angka 4 halaman 62 dan angka 5 halaman 63 putusan), bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi juga telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun yang lama berdasarkan Surat



Keputusan Direktur Utama Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/ IPTN/30200/V/1989 tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, atau dengan kata lain Para Pemohon Kasasi tidak memilih tunduk sepenuhnya pada ketentuan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun ini (maksudnya SKEP 248 tahun 2009 bukti PP-6 atau T-30.b), namun kenapa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim justru mencampurkan antara peraturan pensiun lama yaitu SE-06 tahun 1989 dengan peraturan pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009;

Namun sangat heran kenapa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 131 putusan, telah mencampuradukan antara peraturan pensiun yang lama yaitu SE-06 tahun 1989 yang diberlakukan pada tanggal 26 Mei 1989 atau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya, mengingat sesuai pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 5 halaman 9 jawaban gugatan, bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama (SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989), sehingga tindakan Majelis Hakim yang telah mencampuradukan antara SE-06 tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanaannya, terbukti tidak sesuai dengan yang dimaksud pada ketentuan yang telah diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (PP-6 atau T-30.b) dimana antara peraturan pensiun yang lama merupakan ketentuan yang terpisah dan berbeda dengan ketentuan peraturan pensiun yang baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti sebetulnya apabila Majelis Hakim tidak keliru dalam menelaah rumus matematis butir 10.a SE-06 tahun 1989 sehingga menimbulkan perbedaan istilah, padahal secara matematis dalam penjabarannya merupakan hal yang sama, dan juga pada pertimbangan hukum sebelumnya telah mencampur adukan antara SE-06 tahun 1989 peraturan pensiun yang lama yang ada sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya, merupakan tindakan yang keliru karena SE-06 tahun 1989 diberlakukan sejak tahun 1989 atau sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dan Undang-

Hal. 75 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 Tahun 1992 tidak berlaku surut sejak tahun 1989, sehingga tindakan ini membuktikan adanya kekeliruan, dan tidak sesuai dengan adanya pemisahan antara peraturan pensiun yang lama dengan peraturan pensiun yang baru sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dan akibat kekeliruan dari Majelis Hakim tersebut akan menjadikan pertimbangan hukum yang berkaitan berikutnya juga terbukti menjadi keliru;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke tiga di halaman 131 putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun (T-35) berbunyi sebagai berikut:

“Penghasilan Dasar Pensiun adalah sebagian atau seluruh dari penghasilan karyawan yang diterima dari Pemberi Kerja dan ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja, sebagai dasar perhitungan besar iuran dan manfaat Pensiun Peserta”;

Merupakan pertimbangan hukum yang benar, namun akibat Majelis Hakim tidak teliti dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, dimana besaran PhDP telah diakui oleh Tergugat dan yang dipergunakan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi dalam menghitung manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak berdasarkan sebagian dari penghasilan yang diterima dari Tergugat/Termohon Kasasi dan hanya dipergunakan sebagai perhitungan pensiun saja, bahkan anehnya selama proses persidangan Majelis Hakim mengabaikan ketidaksesuaian tersebut dimana antara besaran PhDP yang didalilkan/ yang dipergunakan oleh Tergugat/ Termohon Kasasi dengan besaran sebagian dari penghasilan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 tentang luran dan Manfaat Pensiun (T-35), ternyata berbeda atau terjadi penyimpangan, karena besaran PhDP tersebut tidak ada kaitannya dengan penghasilan/upah yang diterima Para Penggugat, dan juga telah diakui oleh Tergugat bahwa besaran PhDP hanya dipergunakan sebagai perhiitungan pensiun saja dan tidak ada kaitannya denga sistem pengupahan maupun upah yang diterima Para Penggugat;

Bahwa sebelumnya juga Majelis Hakim tidak teliti bahwa PhDP yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi jika dilihat pada struk gaji Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada alat bukti PP-13.1 sampai dengan alat bukti PP-13.26, dapat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan bahwa besaran PhDP bukan bagian dari upah atau penghasilan yang diterima Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa Majelis Hakim juga sangat tidak teliti dalam memeriksa besaran PhDP sebagaimana pada tabel lampiran SKEP 248 tahun 2009, dimana besaran terkecil Rp108.516,0 yang merupakan besaran sangat tidak layak sebagai acuan perhitungan pensiun bagi perusahaan milik Negara yang mengaku berkelas International;

Bahwa Majelis Hakim juga mengabaikan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi tentang PhDP (penghasilan dasar pensiun) bukan bagian dari penghasilan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sebagaimana telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada halaman 5 jawaban gugatan, bahwa besaran PhDP hanya digunakan untuk menghitung iuran dan manfaat pensiun saja, sedangkan penghasilan atau upah diatur dalam sistem pengupahan JEGS;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa besaran PhDP yang didalilkan serta yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam menghitung manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi, besarnya bukan bagian dari upah atau penghasilan yang diterima oleh Para Pemohon Kasasi, dan tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/ 1998 (T-35) yang mensyaratkan sebagian penghasilan yang diterima, dan selama proses persidangan Majelis Hakim terbukti tidak teliti atau mengetahui namun sengaja tidak diungkapkan padahal selama proses persidangan terbukti telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa besaran PhDP tidak ada kaitannya dengan pengupahan Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi dan hanya dipergunakan sebagai perhitungan pensiun saja sejak tanggal 6 Juli 2011;

Sehingga ketidaktelitian Majelis Hakim dalam memeriksa besaran PhDP berdasarkan tabel SKEP 248 tahun 2009 yang didalilkan dan yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 343/KMK.017/1998 (T-35) sehingga terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru, dan akibat pertimbangan hukum yang keliru terbukti menghasilkan pertimbangan hukum berikutnya menjadi keliru;

8 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ke lima di halaman 131 putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa pada SKEP 1433 tahun 1987 dan SE-06 tahun 1989 tidak tampak ditentukan besaran iuran Dana Pensiun yang wajib dibayar peserta Dana

Hal. 77 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pensiun IPTN, akan tetapi pada Pasal 30 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 ditetapkan bahwa:

“Setiap Peserta wajib membayar iuran sebesar 6% (enam perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun”;

Merupakan pertimbangan hukum yang salah, tidak cermat dan keliru, karena:

- a. Bahwa Majelis Hakim tidak teliti, karena pada ketentuan lain-lain dalam SKEP 1433 tahun 1987 (PP-4), pada angka 15 dijelaskan dan telah diatur bahwa acuan iuran Program Jaminan Hari Tua (nama lain program pensiun lama) dan termasuk juga program ASTEK, iurannya mengacu pada besaran gaji pokok karyawan, sehingga terbukti Majelis Hakim tidak teliti sehingga telah keliru pada pertimbangan hukumnya;
- b. Bahwa sesuai pengakuan yang sempurna dari Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 4 di halaman 8 jawaban gugatan (atau pada angka 4 di halaman 62 putusan), bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992, dan selama kepesertaan tersebut sangat mustahil jika iurannya tidak tampak sebagaimana pernyataan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum, yang benar adalah Majelis tidak teliti dalam melihat pada angka 15 di SKEP 1433 tahun 1987, sehingga tidak teliti dan keliru;
- c. Bahwa program pensiun yang dianut adalah program pensiun manfaat pasti, dimana sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak atas manfaat pensiun yang menjadi Hak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan, dan hak manfaat pensiun tersebut tidak ada kaitannya dengan iuran, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang iuran tersebut tidak ada dasar hukumnya untuk dikaitkan sebagai pertimbangan hukum;
- d. Bahwa besaran hak atas manfaat pensiun sekaligus yang harus diterima oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sebagaimana yang telah diatur dan yang telah diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaitu rumus pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 atau lampirannya, atau hak atas manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan iuran;
- e. Bahwa berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus ;  
$$= \text{Masa Kerja} \times 2,5\% \times \text{Tabel} \times 12 \times \text{Dasar Pensiun I Gaji Pokok}$$
, dimana untuk menentukan besaran tabel dapat dilihat pada lampiran SE-06 tahun 1989 adalah sebesar = 10,672578, dan mengingat  $12 \times \text{Dasar Pensiun/Gaji Pokok} =$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pensiun Tahunan, maka pada lampiran dari SE-06 tahun 1989, rumusnya disingkat menjadi:

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan;

Sehingga terbukti hak manfaat pensiun Para Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan iuran, bahkan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, untuk program pensiun manfaat pasti sebagaimana yang menjadi program pada Tergugat/Termohon Kasasi, dapat dilaksanakan walaupun pihak pekerja tidak menggiur;

f Bahwa Majelis Hakim juga tidak teliti, padahal sesuai Notulen Rapat Pengurus Dana Pensiun IPTN dengan Pengawas Dana Pensiun, dan Wakil Tergugat/Termohon Kasasi atau pada alat bukti PP-32 pada halaman ke dua, diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi melalui Pengurus Dana Pensiun, Pengawas dan pihak legal Tergugat/ Termohon Kasasi, bahwa telah melakukan pemotongan upah Para Pemohon Kasasi sebagai iuran kepada dana pensiun dengan mengacu 6% dari gaji pokok karyawan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Majelis Hakim telah keliru, sehingga terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan pokok perselisihan pada perkara *a quo*, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang keliru tersebut akibat adanya kekeliruan pada pertimbangan hukum sebelumnya dan juga akan atau telah mempengaruhi pertimbangan hukum Majelis Hakim berikutnya, dan sudah juga dapat dipastikan akan menjadi keliru;

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 132 pada paragraph ke dua putusan, yang menyatakan:

Menimbang, berdasarkan dalil Para Penggugat dan bukti surat PP-13.1 sampai dengan PP-13.26 berupa Struk Gaji Para Penggugat ditemukan fakta bahwa besaran gaji pokok terakhir (*base pay*) dan besaran PhDP serta besaran potongan Dana Pensiun masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru tidak cermat dan tidak melakukan pendalaman terhadap maksud dari Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11

Hal. 79 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang menyatakan hak atas manfaat pensiun Para Penggugat didasarkan atas rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan, dan mengingat telah diakui oleh Tergugat bahwa Para Penggugat berhak dan telah memilih tunduk pada program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 juncto SE-06 tahun 1989, dimana juga telah diakui oleh Tergugat pada angka 6 di halaman 9 jawaban gugatan, dan juga telah diakui dan telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada alinea ke dua di halaman 131 putusan, dan penjelasan Para Saksi, dan alat bukti, bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus adalah berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 atau:

= Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok dimana mengingat sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, menyatakan bahwa SE-06 tahun 1989 hanya dikaitkan (juncto) dengan SKEP 1433 tahun 1987, dan di butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987, dinyatakan bahwa yang dimaksud Gaji Pokok adalah besaran gaji pokok yang diterima pada bulan terakhir berdasarkan peraturan gaji yang bertaku, bukan besaran PhDP sebagaimana yang dipergunakan oleh Tergugat;

Sedangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mencampuradukan antara rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 (atau peraturan pensiun lama) dengan istilah PhDP yang diatur dalam SKEP 248 tahun 2009 (atau peraturan pensiun baru), dan tindakan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 antara peraturan pensiun lama dengan peraturan pensiun yang baru merupakan ketentuan terpisah dan merupakan alternative pilihan peraturan;

Bahwa dapat dibuktikan bahwa butir 10.a SE-06 tahun 1989 merupakan bagian dari peraturan pensiun lama, sedangkan SKEP 248 tahun 2009 merupakan peraturan pensiun yang baru, dan apabila diteliti secara cermat dapat dibuktikan bahwa antara peraturan pensiun yang lama SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989 (atau PP-4 dan PP-5) dengan peraturan pensiun yang baru SKEP 248 tahun 2009 (atau PP-6) merupakan peraturan yang terpisah dan berbeda dimana pada peraturan pensiun yang lama mengatur cara pembayaran pensiun secara sekaligus, sedangkan pada peraturan pensiun baru hanya mengatur rumus manfaat pensiun secara bulanan;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, yang terbukti mempertimbangkan besaran PhDP dan potongan iuran yang dilakukan oleh Tergugat sejak tanggal 6 Juli 2011 yang diatur oleh peraturan yang baru SKEP 248 tahun 2009 di Pasal 1 angka 16 dan tabel, membuktikan pertimbangan hukum di atas merupakan



pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan melanggar Pasal 21 dan 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juncto butir 10.a SE-06 tahun 1989 kaitannya dengan Rumus Manfaat pensiun sekaligus juncto butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang yang dimaksud dengan besaran gaji pokok, dan mengingat dengan Majelis Hakim mempertimbangan PhDP merupakan bukti rumus manfaat pensiun sekaligus telah dirubah atau petaksanaannya tidak sesuai dengan yang telah diakui para pihak dan ditetapkan serta menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim, yaitu rumus manfaat pensiun berdasarkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, merupakan tindakan Majelis Hakim yang tidak sesuai/ bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 129 putusan, dan juga tidak sesuai dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;

Bahwa terbukti pertimbangan hukum di atas terbukti salah dalam menerapkan dasar hukumnya dan mengakibatkan pertimbangan hukum berikutnya menjadi keliru;

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph pertama di akhir kalimat dalam halaman 133 putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana pensiun jo. SKEP 248 tahun 2009 dan keadilan, untuk menentukan besaran manfaat pensiun yang diterima Para Penggugat dari Tergugat adalah atas dasar sebagian upah/gaji yang diterima Para Penggugat setiap bulan, bukan atas dasar gaji pokok, dan istilah/frasa "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" yang tercantum pada SE-06 tahun 1989 adalah mempunyai makna dan maksud yang sama dengan istilah/frasa "Penghasilan Dasar Pensiun" yang tercantum pada SKEP 248 tahun 2009";

Merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang tidak berdasarkan hukum, dan hanya berdasarkan makna saja tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim juga telah mengabaikan pengakuan dari Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 4 di halaman 62 putusan, yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992";

Dan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 5 di halaman 9 jawaban gugatan dari Tergugat atau pada angka 5 halaman 63 putusan, yang telah menyatakan:



"Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyatakan memilih ketentuan program pensiun lama ...";

Dan sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 serta sebagaimana penjelasan atau Pengakuan dari Tergugat pada paragraph ketiga di halaman 62 putusan, menyatakan yang dimaksud Program pensiun yang lama adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87 (atau SKEP 1433 tahun 1987 atau alat bukti PP-4), tanggal 8 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989 (atau SE-06 tahun 1989 atau alat bukti PP-5), tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, namun sangat aneh pada pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya yang tidak melihat bahwa SE-06 tahun 1989 hanya dikaitkan atau diberi istilah juncto dengan SKEP 1433 tahun 1989, dan jika Majelis Hakim meneliti apa yang dimaksud besaran "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 (PP-6) pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 sangat jelas dan tidak perlu dimaknai karena yang dimaksud dengan "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" sesuai butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 dan sebagaimana yang dilaksanakan se lama ini adalah besaran gaji pokok terakhir yang berhak diterima sebulan berdasarkan gaji yang berlaku, bukan besaran PhDP lampiran SKEP 248 tahun 2009 yang merupakan peraturan pensiun yang baru diberlakukan sejak tanggal 6 Juli 2011 dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim, padahal telah diakui oleh Tergugat pada angka 4 di halaman 8 (angka 4 di halaman 62 putusan) dan angka 5 halaman 9 jawaban gugatan (angka 5 di halaman 63 putusan), bahwa Para Penggugat menjadi peserta program pensiun yang lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 (atau PP-4) jo. SE-06 tahun 1989 (atau PP-5), bukan SKEP 248 tahun 2009 sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim;

Bahwa dasar hukum putusan Majelis Hakim tidak menggunakan peraturan pensiun yang lama sebagaimana yang dituntut oleh Para Penggugat dan yang telah diakui oleh Tergugat, merupakan dasar hukum dan putusan yang tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum atau keliru, sehingga sangat aneh dan membuktikan Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya;

11 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph pertama di halaman 134 putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa bukti surat PP-30 berupa putusan P4P Nomor 142/03/02-8/PHK/1-2004, PP-25 berupa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 26/G/2011/PHI/ PN.BDG, PP-26 berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 852 K/PDT.SUS/2011, PP-7 berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/PDT.SUS/2012, PP-28 berupa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 125/G/2011/PHI/PN.BDG, PP-29 berupa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 657 K/PDT.SUS/2012, tanpa mengurangi penghargaan atas putusan-putusan tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim putusan-putusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi dalam perkara ini, karena dasar hukum dan penafsiran "Dasar Pensiun" yang diterapkan dalam perkara-perkara tersebut adalah berbeda dengan dasar hukum dan penafsiran "Dasar Pensiun" yang diterapkan dalam putusan (perkara) ini, dimana untuk putusan-putusan (perkara-perkara) tersebut menerapkan dasar hukum surat keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/ IPTN/HR0000/12/99, sedangkan untuk perkara ini Majelis Hakim menerapkan ketentuan/dasar hukum SKEP 248 tahun 2009 yang sudah disahkan Menteri Keuangan RI dengan Keputusan Nomor KEP-545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas tidak teliti dan tidak berdasarkan hukum serta hanya atas dasar penafsiran belaka, bahwa masalah dalam perkara *a quo* dengan perkara sejenis dan sebelumnya sesuai PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29, PP-30, terdapat kesamaannya yaitu tentang permasalahan pembayaran manfaat pensiun sekaligus (tidak secara bulanan) yang hanya diatur pada peraturan pensiun lama, dimana sebelum tanggal 6 Juli 2011 ketentuan tentang dapat untuk memilih tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun lama diatur pada Pasal 48 ayat (1) surat keputusan Direksi PT. IPTN Nomor KEP/05/030.02/IPTN/HR0000/ 12/99, sedangkan sejak tanggal 6 Juli 2011 ketentuan tentang dapat untuk memilih tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun lama diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 24 SKEP 248 tahun 2009, sedangkan sesuai pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 4 di halaman 62 putusan, diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua (peraturan pensiun lama) yang diselenggarakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sebelum tanggal 20 April 1992, dan juga sesuai pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 5 halamn 63 putusan juga telah diakui oleh Tergugat bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi telah memilih tunduk sepenuhnya pada peraturan lama, dan yang dimaksud peraturan pensiun lama baik berdasarkan Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 atau PP-9 maupun pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 atau PP-6, dapat dibuktikan adalah SKEP

Hal. 83 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014





1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, sehingga sangat jelas baik pada KEP-05 tahun 1999 maupun pada SKEP 248 tahun 2009, dasar hukum yang mengatur cara pembayar manfaat pensiun sekaligus adalah sama yaitu pada peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 (PP-4) tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua juncto SE-06 tahun 1989 (PP-5) tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN, yang tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim;

Bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus bagi pensiun normal 55 tahun dapat dibuktikan tidak diatur pada SKEP 248 tahun 2009, dan hanya diatur pada peraturan pensiun yang lama yaitu pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X "Dasar Pensiun/Gaji Pokok";

Jadi sangat keliru, jika Majelis Hakim hanya mendasarkan kepada kalimat "Dasar Pensiun" karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang kalimat "Dasar Pensiun", yang benar adalah "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" sebagaimana diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 atau PP-5;

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim sangat nyata pada pertimbangan hukum pada paragraph pertama di halaman 130 putusan, yang menyatakan SKEP 1433 tahun 1987 tidak lagi dipertimbangkan dengan alasan rumus pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 dinyatakan telah dicabut pada tanggal 12 Juli 1989, padahal dapat dibuktikan bahwa pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tidak mengatur tentang Rumus pensiun melainkan yang benar adalah mengatur tentang maksud dari "Dasar Pensiun/Gaji Pokok", sehingga sangat jelas Majelis Hakim telah keliru dan tidak berdasarkan hukum menggunakan istilah "Dasar Pensiun" pada pertimbangan hukumnya, dan dapat dibuktikan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 atau PP-6, bahwa SKEP 1433 tahun 1987 masih berlaku;

Bahwa ketentuan tentang Para Pengugat/Para Pemohon Kasasi berhak dan dapat memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama, dapat dibuktikan baik pada Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 atau PP-9 maupun pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 atau PP-6, dan juga dapat dibuktikan bahwa SKEP 1433 tahun 1987 masih berlaku sebagai bagian dari peraturan pensiun lama;

Bahwa sangat jelas akibat sejak awal pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru sehingga akan berdampak terhadap pertimbangan hukum selanjutnya juga menjadi keliru;



Bahwa selain itu Majelis Hakim telah mengabaikan istilah juncto antara SKEP 1433 tahun 1987 dengan SE-06 tahun 1989 (ref ; Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009), padahal istilah Dasar Pensiun/Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 harus dikaitkan (juncto) dengan butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 atau PP-4, dimana yang dimaksud "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" adalah besaran gaji pokok terakhir Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dan hal ini juga yang dijadikan dasar hukum pada putusan sesuai alat bukti PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29, PP-30, yang dijadikan yurisprudensi oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, namun akibat adanya kekeliruan pada pertimbangan hukum sebelumnya telah berdampak tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yurisprudensi yang telah disampaikan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi; Bahwa sesuai putusan PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29, dapat dibuktikan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana pada pertimbangan hukum maupun putusan dari alat bukti PP-25, dan PP-26, PP-27, PP-28, dan PP-29, adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir;

Sebagaimana rumus manfaat pensiun yang diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 juncto butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987, dan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi pada perkara *a quo*;

Bahwa sangat nyata antara perkara *a quo* dengan perkara yang telah dilakukan oleh rekan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sesuai alat bukti PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29 adalah sama dan dasar hukum yang mengatur pembayaran sekaligus adalah juga sama dan hanya diatur pada peraturan pensiun lama dan dasar hukum memilih tunduk pada peraturan lama diatur sesuai Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 maupun pada Pasal 5 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, dimana dapat dibuktikan yang dimaksud peraturan pensiun yang lama juga sama, yaitu berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 (PP-4) juncto SE-06 tahun 1989 (PP-5), dan suatu yang aneh pada pertimbangan hukum Majelis Hakim jika dalam suatu perusahaan terdapat dasar hukum tentang rumus pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang berbeda antara karyawan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim keliru, tidak mengerti tentang dasar hukum peraturan/rumus manfaat pensiun sekaligus antara perkara *a quo* dengan perkara-perkara sebelumnya berdasarkan PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29 adalah juga tentang pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur pada peraturan pensiun lama dan dasar hukumnya sama tidak ada perubahan, hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim

Hal. 85 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



tidak mengetahui detail permasalahan dan dasar hukum cara pembayaran manfaat pensiun sekaligus, sehingga pertimbangan hukumnya jadi keliru, atau salah dalam penerapan hukumnya, sehingga sudah dapat dipastikan akan mempengaruhi pertimbangan hukum berikutnya untuk menjadi keliru;

12. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada paragraph ketiga di halaman 134 Putusan, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka pembayaran manfaat pensiun sekaligus oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan menggunakan acuan Penghasilan dasar Pensiun (PhDP) sesuai nilai yang tercantum dalam tabel Penghasilan Dasar Pensiun Dana Pensiun IPTN dalam Lampiran SKEP 248 tahun 2009 adalah beralasan hukum dan telah sejalan dengan rumus dalam Lampiran SE-06 tahun 1989 yaitu : Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan, karenanya petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar hak manfaat pensiun sekaligus Para Penggugat berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 dengan rumus : Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, haruslah dinyatakan ditolak";

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas sangat keliru dan telah mencampur adukan antara peraturan pensiun yang baru (tidak dipilih oleh Para Penggugat) dengan peraturan pensiun lama (yang dipilih oleh Para Penggugat), sehingga percampuran antara "Lampiran SKEP 248 tahun 2009" dengan "Lampiran SE-06 tahun 1989" tidak ada dasar hukumnya karena pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang hanya diatur dalam peraturan pensiun lama saja, sedangkan peraturan pensiun yang baru (SKEP 248 tahun 2009) hanya mengatur rumus pembayaran bulanan saja;

Bahwa sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, yang benar yang memiliki dasar hukum tentang peraturan pensiun yang lama adalah SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (PP-4) juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT.IPTN saja;

Bahwa dasar hukum pembayaran manfaat pensiun sekaligus hanya diatur dalam peraturan pensiun yang lama yaitu SKEP 1433 tahun 1987 juncto SE-06 tahun 1989, dan juga berdasarkan pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 4 di halaman 62 dan angka 5 di halaman 63 Putusan, terbukti bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi berhak dan telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun lama, dan bukan peraturan pensiun yang baru SKEP 248 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim merupakan pertimbangan hukum yang keliru;

Bahwa mengingat juga pada pertimbangan hukum sebelumnya telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya, dan tidak teliti dalam membaca serta mencari kejelasan dasar hukumnya, sehingga berdampak terhadap pertimbangan hukum berikutnya sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada paragraph ke tiga di halaman 134 Putusan telah keliru, karena menolak rumus manfaat pensiun berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989, dan memberlakukan rumus pada lampiran SE-06 tahun 1989 yang secara matematis sama dan merupakan ringkasan dari rumus manfaat pensiun dari butir 10.a SE-06 tahun 1989; Bahwa anehnya Majelis Hakim menolak menggunakan rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 yang merupakan peraturan pensiun lama, hanya berdasarkan besaran PhDP lampiran SKEP 248 tahun 2009 yang merupakan peraturan pensiun baru yang tidak dipilih oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelas Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukumnya;

Bahwa perlu dijelaskan banyaknya keanehan/kejanggalan yang dijadikan dasar hukum tentang rumus manfaat pensiun sekaligus oleh Majelis Hakim adalah berdasarkan Lampiran dari SE-06 tahun 1989, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan;

Sedangkan berdasarkan alat bukti PP-10.1 sampai dengan PP-10.25 dapat dibuktikan bahwa rumus manfaat pensiun sekaligus yang dilakukan oleh Tergugat justru berdasarkan Pasal 54 SKEP 248 tahun 2009 atau peraturan pensiun baru yang tidak dipilih oleh Para Penggugat, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X PhDP

dan setelah Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi periksa berkali-kali pada Pasal 54 SKEP 248 tahun 2009 tersebut, tidak diketemukan rumus yang dimaksud, sehingga jelas rumus yang dipergunakan oleh Tergugat yang mendasarkan pada Pasal 54 SKEP 248 tahun 2009, merupakan dasar hukum atau rumus yang keliru;

Sehingga sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, dan juga tidak sesuai dengan tuntutan dari Para Penggugat, sehingga apabila rumus manfaat pensiun sekaligus sebagaimana yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan

Hal. 87 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang dimaksud Dasar Pensiun Tahunan "dimaknai" oleh Majelis Hakim adalah tabel "PhDP" sesuai lampiran SKEP 248 tahun 2009, ketentuan rumus yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim menjadi:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X PhDP

atau rumus tersebut tidak sama dengan praktek yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabet X 12 X PhDP;

Bahwa mengingat rumus manfaat pensiun sekaligus yang dijadikan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan dalil Para Penggugat mapun dalil Tergugat, sehingga sangat aneh rumusnya dan terbukti jika Majelis Hakim telah keliru dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa selain itu pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menggabungkan antara Lampiran SE-06 tahun 1989 dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, karena dapat dibuktikan pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, tidak ada mengatur tentang dasar hukumnya adalah berdasarkan lampiran dari SE-06 tahun 1989, dan juga tidak ada dasar hukumnya yang mengatur tentang SE-06 tahun 1989 (peraturan pensiun lama) harus dikaitkan dengan Lampiran SKEP 248 tahun 2009 (peraturan pensiun yang baru), padahal yang benar dan memiliki dasar hukum tentang peraturan pensiun yang lama (berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009) adalah berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (PP-4) juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN;

Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas terbukti merupakan pertimbangan hukum yang keliru, dan tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya putusan pada perkara *a quo* dinyatakan dibatalkan;

13. Bahwa mengingat sejak awal pertimbangan hukum Majelis Hakim telah keliru, padahal dapat dibuktikan pada lampiran SE-06 tahun 1989 adalah Tabel tentang perkalian dan bukan mengatur tentang rumus manfaat pensiun sekaligus secara lengkap, karena dapat dibuktikan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, rumus manfaat pensiun sekaligus adalah:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

dan mengingat = 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok = Dasar Pensiun Tahunan, maka pada lampiran SE-06 tahun 1989 rumus manfaat pensiun sekaligus diringkas menjadi = Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan, atau secara rinci sebagaimana diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 di atas tetap, yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok;

Dan mengingat SE-06 tahun 1989 hanya dikaitkan atau juncto dengan SKEP 1433 tahun 1987 (peraturan pensiun lama), dan pada butir 10 lampiran SKEP 1433 tahun 1987 dijelaskan tentang maksud dari besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok adalah gaji pokok yang berhak diterima sebulan pada bulan terakhir bekerja dan sesuai peraturan gaji yang berlaku;

Bahwa mengingat Termohon Kasasil Tergugat dalam menghitung manfaat pensiun Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi menggunakan besaran PhDP, dimana besaran PhDP jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan besaran Gaji Pokok riil yang diterima dan yang tertulis pada struk gaji (*base pay*) serta yang dituntut oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sehingga terbukti adanya kekurangan perhitungan/pembayaran manfaat pensiun sekaligus yang telah ditetapkan dalam peraturan pensiun yang lama, dan besaran kekurangannya dihitung berdasarkan rumus manfaat pensiun sekaligus pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, yaitu:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir, dikurangi dengan jumlah yang telah dihitung dan dibayarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, sebagaimana terdapat pada petitum angka 3 gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

14 Bahwa juga berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana pada putusan terdapat pertimbangan hukum dalam penerapan hukumnya keliru, kekeliruan Majelis Hakim yang dimaksud antara lain:

a. Bahwa telah terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum tentang Program Peraturan Pensiun Lama, yang seharusnya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (atau pada alat bukti PP-6) tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan program pensiun lama adalah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. IPTN Nomor SKEP/1433/IPTN/036.03/IV/87, tanggal 08 April 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (atau alat bukti PP-4) juncto Surat Edaran Nomor SE/06/036.03/IPTN/30200/V/1989, disingkat SE-06 tahun 1989, tanggal 25 Mei 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (atau alat bukti PP-5), sedangkan penerapannya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 134 pada alinea ke tiga, menjadi Lampiran SKEP 248 tahun 2009 (atau alat bukti PP-6) dikaitkan dengan Lampiran SE-06 tahun 1989, dan sehingga tanpa dasar hukum yang jelas telah menolak rumus manfaat pensiun sekaligus yang telah diatur pada butir 10.a SE-06 tahun 1989;

Hal. 89 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa telah terjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum tentang Program Peraturan Pensiun Lama, khususnya yang berkaitan dengan Rumus Manfaat Pensiun sekaligus, seharusnya berdasarkan butir 10.a SE-06 tahun 1989 tentang Rumus Manfaat Pensiun Sekaligus, adalah:
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun I Gaji Pokok;
- Dan sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 (pada PP-6), SE-06 tahun 1989 dikaitkan atau juncto dengan SKEP 1433 tahun 1987 atau alat bukti PP-4, sedangkan kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim pada pertimbangan hukumnya di halaman 134 pada alinea ke tiga adalah:
- = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun Tahunan dan kekeliruan Majelis Hakim pada saat menggunakan dan mengkaitkan antara Lampiran SE-06 tahun 1989 dengan SKEP 248 tahun 2009, karena tidak ada dasar hukumnya, dimana dasar hukum yang mengatur tentang masih diberlakukannya program pensiun lama (cara pembayaran sekaligus) hanya diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, yang mengatur tentang peraturan pensiun lama sebagai pilihan peraturan, yaitu dasar hukum yang benar dan sangat jelas tertulis SE-06 tahun 1989 hanya dikaitkan (juncto) dengan SKEP 1433 tahun 1987;
- c. Bahwa juga terjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum tentang Program Peraturan Pensiun Lama, khususnya di halaman 134 pada alinea pertama kalimat akhir yang menyatakan dan diakui oleh Majelis Hakim untuk perkara ini Majelis Hakim menerapkan ketentuan dasar hukum SKEP 248 tahun 2009 (dimana sebetulnya SKEP 248 tahun 2009 adalah peraturan pensiun baru), sehingga merupakan dasar hukum yang keliru karena sangat jelas cara pembayaran manfaat pensiun sekaligus hanya diatur pada peraturan pensiun yang lama dan yang dimaksud dengan program peraturan pensiun lama adalah berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 juncto SE-06 tahun 1989;
- d. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim lainnya pada pertimbangan hukum di halaman 131 dan 132 yang mempertimbangkan tentang iuran pensiun atau potongan pensiun yang dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum yang keliru, karena mengingat sesuai program pensiun yang dianut adalah program manfaat pasti dan tidak ada kaitannya dengan iuran maupun potongan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, dimana hak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, menyatakan : "Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan



rumus manfaat pensiun yang berlaku bagi kepesertaannya sampai saat pensiun", dan sesuai butir 10.a SE-06 tahun 1989 rumus manfaat pensiun bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dihitung berdasarkan rumus:

= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/Gaji Pokok, yang terbukti tidak dipengaruhi oleh iuran maupun potongan dana pensiun yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, sehingga sangat jelas pertimbangan hukum yang tidak tepat atau keliru;

e. Bahwa masih terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum tentang Program Peraturan Pensiun Lama, khususnya telah menolak yurisprudensi berdasarkan alat bukti PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29 di halaman 134 putusan, karena membuktikan ketidakpahaman atau akibat kekeliruan Majelis Hakim dalam menyimpulkan pokok perselisihan dimana pokok perselisihannya adalah tentang pembayaran manfaat pensiun secara sekaligus dan cara pembayaran manfaat pensiun sekaligus untuk usia pensiun normal 55 tahun hanya diatur di peraturan pensiun lama yaitu pada butir 10.a SE.06 tahun 1989 junto SKEP 1433 tahun 1987 dengan rumus:

Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir, dan rumus manfaat pensiun inilah yang dijadikan pertimbangan hukum pada putusan perkara sebelumnya dan yang dijadikan yurisprudensi oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dan pada perkara sebelumnya peraturan pensiun lama diatur pada Pasal 48 ayat (1) KEP-05 tahun 1999 dan sejak tanggal 6 Juli 2011 peraturan pensiun lama serbagai pilihan peraturan diatur pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009;

f. Bahwa masih juga ada kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukum tentang Program Peraturan Pensiun Lama, khususnya pada paragraph keenam di halaman 129 putusan, dengan atas dasar SE-09 tahun 1989 tertanggal 12 Juli 1989 maka Majelis Hakim menyatakan Rumus Manfaat Pensiun pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1989 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, kekeliruan Majelis Hakim karena pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1989 bukan mengatur tentang Rumus Manfaat Pensiun sebagaimana yang dimaksud pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, yang benar pada butir 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 (atau pada alat bukti PP-4) yang benar adalah mengatur tentang maksud dari "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" sebagai acuan perhitungan manfaat pensiun Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, dan atas



pengaturan ini sangat jelas besaran "Dasar Pensiun/ Gaji Pokok" tidak ada multi tafsir karena setiap bulan terdapat dan merupakan bagian dari upah yang diterima oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan terdapat multi tafsir merupakan hal yang mengada-ada tentang apa yang dimaksud tentang "Dasar Pensiun/Gaji Pokok", karena istilah "Dasar Pensiun/Gaji Pokok" oleh Majelis Hakim tidak dikaitkan dengan Pasal 10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987, atas dasar hukum SE-06 tahun 1989 dikaitkan atau diberi istilah juncto dengan SKEP 1433 tahun 1987 tidak dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan merupakan keliru dalam penerapan hukum;

- g. Bahwa masih terdapat kekeliruan Majelis Hakim pada paragraph ke dua kalimat terakhir di halaman 130 putusan, yang menuliskan dasar hukum yang keliru dan salah tentang butir 10.a SE-06 tahun 1989, pada pertimbangan hukum Majelis Hakim tertulis : "Dan begitu pula paragraph terakhir butir 10.a SE-06 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut : "Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang pemberian pesangon bagi karyawan yang diberhentikan dengan hormat, dinyatakan tidak berlaku";

Merupakan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan pokok perselisihan, karena Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tidak mempermasalahkan tentang Pesangon, dan apalagi pertimbangan hukum tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum, karena dapat dibuktikan pada butir 10.a SE-06 tahun 1989, tidak ada kalimat sebagaimana yang dimaksud dan yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis tersebut di atas;

- h. Bahwa masih juga terdapat kekeliruan Majelis Hakim pada pertimbangan hukum pada paragraph pertama dan kalimat akhir di halaman 133 putusan, dalam pertimbangan hukum telah keliru dalam penggunaan istilah "Dasar Pensiun" karena yang benar pada rumus manfaat pensiun sekaligus adalah : Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Dasar Pensiun/ Gaji Pokok, dan mengingat untuk 12 X dasar Pensiun/Gaji Pokok = Dasar Pensiun Tahunan, maka pada lampiran SE-06 tahun 1989 diringkas menjadi = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan atau dengan kata lain rumus manfaat pensiun pada butir 10.a SE-06 tahun 1989 dengan yang terdapat pada lampiran SE-06 tahun 1989 adalah sama, namun sesuai rumus tersebut tidak ada istilah "Dasar Pensiun" yang ada secara lengkap adalah "Dasar Pensiun/Gaji Pokok", dan besaran gaji pokok sudah sangat jelas juga telah diatur pada ketentuan ketenagakerjaan, dan tidak ada dasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya istilah "Dasar Pensiun" dan diakui oleh Majelis Hakim hanya telah memaknai istilah "Dasar Pensiun" menjadi PhDP sebagaimana dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terbukti tidak berdasarkan hukum atau keliru;

- i. Bahwa Majelis Hakim telah keliru karena telah mengabaikan alat bukti PP-1.9, dan alat bukti PP-11 dan alat bukti PP-1.1, tentang Hasil Klarifikasi yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang diwakili Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (SPEDI) dengan pihak Termohon Kasasi yang diwakili oleh Direksi Dana Pensiun beserta kuasa hukumnya pada tanggal 15 April 2011, dimana berdasarkan hasil klarifikasi tentang ketentuan program peraturan pensiun lama tersebut diakui oleh Tergugat/ Termohon Kasasi tentang acuan perhitungan pensiun adalah = Masa Kerja X 2,5% X Tabel X 12 X Gaji Pokok terakhir (atau sama dengan yang terdapat pada putusan PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP29), dan juga diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa pada program pensiun lama tidak ada istilah PhDP, dan melalui alat bukti PP-1.1 juga diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa pokok perselisihan adalah tentang besaran gaji pokok;
- j. Bahwa masih terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam penerapan hukumnya yang tidak ada dasar hukum yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, padahal sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 merupakan perselisihan hak, dan mengingat sesuai pengakuan Tergugat pada alat bukti PP-1.1 dan sebagaimana pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 127 putusan, dimana pokok perselisihan adalah tentang besaran gaji pokok/gaji/upah dimana telah diatur sesuai Pasal 1 ayat (30) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun telah dijelaskan tentang Gaji Pokok oleh Menteri Tenaga Kerja melalui Surat Edaran Nomor 07 tahun 1990 atau alat bukti PP-15, namun tidak satupun Majelis Hakim Hubungan Industrial menggunakan dasar hukum ketenagakerjaan, padahal seharusnya juga Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjadikan dasar hukum dalam penyelesaian perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan penghasilan/upah/gaji pokok menggunakan dasar hukum dan pertimbangan hukum ketenagakerjaan;
- k. Bahwa mengingat Tergugat/Termohon Kasasi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka sudah seharusnya dan kekeliruan Majelis Hakim dengan

Hal. 93 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabaikan dasar hukum tentang hak dan kewajiban Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang seharusnya ditetapkan melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

- I. Bahwa besaran Dasar Pensiun/Gaji Pokok/PhDP yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dan yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi yaitu tabel SKEP 248 tahun 2009, dimana besaran terendah Rp108.516,00 dan yang tertinggi sebesar Rp1.301.136,00 merupakan besaran gaji pokok/dasar pensiun yang sangat tidak layak dan tidak manusiawi bagi kehidupan minimum bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam membiayai kehidupan saat

pensiun, dan besaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) maupun pada Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mensyaratkan bahwa:

- Pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, mensyaratkan bahwa : "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan";
- Pada Pasal 280 ayat (2) UUD 1945, mensyaratkan bahwa : "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga telah mengabaikan kesaksian dari Saksi Tirta Swastika pada halaman 95 dan halaman 96 putusan, dan kesaksian Suharto pada halaman 98 dan halaman 99 putusan, maupun kesaksian Eko Daryono pada halaman 122 putusan, yang menyatakan bahwa SKEP 1433 tahun 1987 atau alat bukti PP-4 masih berlaku;

16. Bahwa Majelis Hakim juga telah mengabaikan alat bukti berupa Pengakuan dari Tergugat/Termohon Kasasi, sebagaimana pada angka 4 halaman 8 jawaban gugatan (atau pada angka 4 halan 62 putusan) yang mengakui bahwa Para Penggugat/Para Pemohon kasasi telah memilih tunduk sepenuhnya pada perturan pensiun yang lama, yang menyatakan:

"Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menjadi peserta Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tergugat sebelum tanggal 20 April 1992 yang melakukan cara pembayaran manfaat pensiun sekaligus";

Selain itu Majelis Hakim juga telah mengabaikan Pengakuan Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 5 di halaman 9 jawaban gugatan (atau pada angka 5 di halaman 63 putusan), yang menyatakan atau mengakui bahwa:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menyatakan memilih kepada program pensiun lama ...";

Dan yang dimaksud program pensiun lama sesuai yang diatur Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 adalah peraturan pensiun lama berdasarkan SKEP 1433 tahun 1987 tentang Ketentuan Pokok Jaminan Hari Tua (PP-4) juncto SE-06 tahun 1989 tentang Perhitungan Pensiun Karyawan PT. IPTN (PP-5), sehingga sangat jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengkaitkan lampiran SE-06 tahun 1989 dengan lampiran SKEP 248 tahun 2009 tidak ada aturannya dan tidak berdasarkan hukum, yang benar sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, adalah mengkaitkan antara SE-06 tahun 1989 dengan SKEP 1433 tahun 1987 dengan diberi istilah juncto, sehingga sangat jelas dasar hukum putusan merupakan tindakan yang tidak berdasarkan hukum;

17. Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 134, menyatakan rumus manfaat pensiun sekaligus adalah berdasarkan lampiran dari SE-06 tahun 1989 (PP-5) merupakan pertimbangan hukum yang salah penerapan hukumnya, karena sangat jelas jika dilihat pada lampiran SE-06 tahun 1989 adalah mengatur tentang Tabel Faktor Perkalian untuk Menghitung Sokongan sekaligus dan bukan mengatur rumus pensiun;
18. Bahwa mengingat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim di halaman 134 putusan, yang menyatakan rumus manfaat pensiun sekaligus berdasarkan Lampiran SE-06 tahun 1989 dengan rumus = Masa Kerja X 2,5 % X Tabel X Dasar Pensiun Tahunan, dan istilah "Dasar Pensiun Tahunan" = PhDP diambil dari tabel SKEP 248 tahun 2009, dan jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi;  
= Masa Kerja X 2,5% X Tabel X PhDP, yang merupakan juga bukan rumus yang didalilkan dan atau yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi;  
Jadi terlihat sekali sangat aneh pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan Para Penggugat dan juga tidak sesuai dengan yang dipergunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi, tetapi telah memutuskan menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;
19. Bahwa kekeliruan Majelis Hakim juga tentang telah mencampurkan antara Lampiran SE-06 tahun 1989 (peraturan pensiun lama) dengan istilah PhDP pada Lampiran SKEP 248 tahun 2009 (peraturan pensiun baru), merupakan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009, yang menyatakan antara peraturan pensiun yang lama (SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989) dengan peraturan pensiun yang baru (SKEP 248 tahun 2009)

Hal. 95 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



merupakan ketentuan yang terpisah dan menjadi alternative bagi Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi yang telah menjadi peserta dana pensiun sejak sebelum tanggal 20 April 1992 untuk memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama atau memilih tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang baru, sebagaimana juga yang diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi pada angka 4 di halaman 8 dan angka 5 di halaman 9 jawaban gugatan, bahwa Para Penggugat menjadi peserta Jaminan Hari Tua yang diselenggarakan oleh Tergugat sejak sebelum tanggal 20 April 1992, dan diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi telah memilih untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan pensiun yang lama sesuai SKEP 1433 tahun 1987 juncto SE-06 tahun 1989, dan terbukti sesuai Pasal 54 ayat (1) SKEP 248 tahun 2009 peraturan pensiun lama SKEP 1433 tahun 1987 jo. SE-06 tahun 1989 tersebut masih berlaku; Jadi terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kelirudan sehingga putusannya menjadi keliru;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:  
mengenai keberatan ke 1 s/d 19:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama permohonan kasasi tertanggal 2 April 2014, penerimaan risalah memori tertanggal 8 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Juni 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, Pembayaran manfaat pensiun oleh Tergugat kepada Penggugat sudah menggunakan acuan PhDP sesuai dengan nilai tabel Penghasilan Dasar Pensiun yaitu Dana Pensiun IPTN dalam Lampiran SKEP-248 Tahun 2009 dan sejalan dengan rumusan Lampiran SE-06 Tahun 1989;
- Bahwa SKEP 248 Tahun 2009 telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Nomor 545/KM.10/2011 tanggal 6 Juli 2011 dan belum ada keputusan yang membatalkan pengesahan tersebut sehingga SKEP 248 Tahun 2009 mengikat bagi Para Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 PK/Pdt.Sus/2012 (Vide bukti PP-27) yang menerapkan SK Direksi Nomor KEP/05/030.02/ IPTN/HR/0000/12/99 tanggal 06 Desember 1999 yang telah disahkan Menteri Keuangan tidak dapat diterapkan, karena pada saat Para Penggugat *a quo* pensiun telah ada perubahan Surat Keputusan yaitu SKEP 248/2009 yang telah disahkan Menteri Keuangan, sehingga yang diterapkan adalah SKEP yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BAMBANG EDIWISONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **BAMBANG EDIWISONO**, 2. **BAKRI**, 3. **Ir. H. DODI HADARI DJUMENDA**, 4. **NINA MARLINA**, 5. **NONO MULYONO**, 6. **SUKIRNO**, 7. **SURYANA**, 8. **SOGIN**, 9. **TATANG SURYADI**, 10. **TONY NAINGGOLAN**, 11. **WILLY ROSALI**, 12. **ALBERT JOHN PARDEDE**, 13. **BAMBANG TRI DS, ST**, 14. **BERTON SAMOSIR**, 15. **DARSONO**, 16. **ENTANG SUPARDI**, 17. **KIRONO**, 18. **KETO SUNARTO**, 19. **SUTIYO**, 20. **TJAHYONO**, 21. **SYAFDINAL**, 22. **AZWIR**, 23. **HERU KRIS. S**, 24. **MARDIUS PANJAITAN**, 25. **IDIT ROSIDI**, 26. **JONO WARYONO** tersebut;

Hal. 97 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 19 November 2014** oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

K e t u a,

Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp 6.000,00 Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

2. Redaksi .....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi .....Rp489.000,00 +

Jumlah ..... Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.,MH.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 99 dari 100 hal. Put. Nomor 541 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)